



PUTUSAN

Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungguminasa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Jeneponto;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun / 10 Desember 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Jeneponto;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 Juni 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor:SP.Kap/254/VI/RES.1.24/2023/Reskrim tanggal 01 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 31 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 November 2023 sampai dengan tanggal 8 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Baso Rikardi, S.H., dan Alif Zulfakar, S.H., Para Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Poros Turatea - Kelara, Dusun Sunggumanai Timur, Kabupaten Jeneponto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2023, Surat Kuasa Khusus tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Sungguminasa dalam register nomor 75/KP-Pid/HK/VIII/2023/PN Sgm tanggal 29 Agustus 2023, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungguminasa Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm tanggal 11 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana **"Persetubuhan terhadap anak"**. sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) Subsidair 3 bulan kurungan**, dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru ;
 - 1 (satu) lembar BH warna pink;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu tua berkupluk **(Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam. **(Dirampas untuk negara).**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Halaman 2 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau dilepaskan dari segala tuntutan hukum (*onslaagh van alle rechtsvervolging*).
3. Memulihkan nama baik Terdakwa dalam harkat dan martabatnya di masyarakat.
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak akan pernah mengakui perbuatan yang dituduhkan kepadanya dan Terdakwa mohon putusan yang seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan/pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa, pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023, sekitar jam 09.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Januari tahun 2023, bertempat di BTN Jenetallassa Permai Blok B1A/11, Desa Jenetallassa, kec. Pallangga, Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua atau wali**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada tempat dan waktu tersebut diatas ketika keadaan rumah korban anak dalam keadaan sepi dimana ketika itu ibu dari korban anak sedang tidak berada dirumah dan pada saat itu terdakwa datang kerumah korban anak dan menanyakan keberadaan ibu dari korban anak yang kemudian dijawab oleh korban anak bahwa ibu dari korban anak sedang kepasar, selanjutnya ketika mendengar hal tersebut terdakwa kemudian langsung menutup pintu rumah korban anak dan langsung mendekati korban anak dan menarik baju korban anak keatas dan pada saat itu korban anak mengatakan 'MAUKO APA HERI' dan kemudian dijawab oleh terdakwa " AYO LALE-LALE" selanjutnya terdakwa meremas payudara korban anak namun korban anak menolak dengan mengatakan "TIDAK MAUJA" kemudian terdakwa langsung menurunkan secara paksa hingga lutut celana yang digunakan oleh korban anak pada saat itu lalu mengelus vagina korban anak selanjutnya terdakwa kemudian memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban anak mendorong alat kelaminnya dengan cara keluar masuk dan setelah itu terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina korban anak dan langsung pergi meninggalkan rumah korban anak.

Halaman 3 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika saksi **KEDUA** yang merupakan ibu korban anak telah pulang kembali kerumahnya, korban anak mengeluhkan pada saksi **KEDUA** bahwa korban anak merasakan sakit pada vaginanya hingga korban anak menceritakan perbuatan terdakwa kepada saksi **KEDUA** kemudian setelah mendengar cerita dari korban anak saksi **KEDUA** kemudian mengajak korban anak menuju rumah **saksi KEEMPAT** yang merupakan paman/keluarga dari **terdakwa** yang pada saat itu sedang melaksanakan acara syukuran dirumahnya dan ketika telah sampai di rumah **saksi KEEMPAT**, korban anak yang ketika itu melihat terdakwa berada di rumah **saksi KEEMPAT** kemudian langsung menunjuk ke arah terdakwa dengan mengatakan "ITUMI MAMA", selanjutnya saksi **KEDUA** mendekati **saksi KEEMPAT** dan bertanya mengenai kemenakan **saksi KEEMPAT** yaitu terdakwa dan disaat itu **saksi KEEMPAT** menoleh ke arah tenda yang berada dibelakangnya kemudian menjawab pertanyaan **saksi KEDUA** bahwa yang ditunjuk oleh **saksi KEDUA** adalah terdakwa, selanjutnya saksi menceritakan kepada **saksi KEEMPAT** bahwa terdakwa telah memperkosa anak saksi yaitu anak **korban** namun ketika itu saksi **KEEMPAT** menyuruh **saksi KEDUA** dan **anak korban** untuk pulang dulu kerumahnya dan nanti setelah acara di rumah **saksi KEEMPAT** selesai barulah **saksi KEEMPAT** yang akan datang di rumah saksi **KEDUA** untuk membicarakan hal yang telah dilakukan oleh terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban **anak korban** menjadi trauma.

Bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No : VER/139/II/2023/Forensik tanggal 19 Februari 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes** yang hasil pemeriksaannya terhadap **ANAK KORBAN** yang pada pokoknya menyimpulkan sebagai berikut :

Kelainan pada daerah kemaluan :

Robekan baru selaput dara :

- Pada sisi kiri arah jam 3 (ada, tidak sampai dasar),
- pada sisi bawah arah jam 6 (ada, sampai dasar),
- pada sisi kanan arah jam 9 (ada tidak sampai dasar).

Pemeriksaan Penunjang :

- Ada, Negatif

Daerah tungkai bawah :

- Daerah paha kanan : Ditemukan 2 (dua) buah luka memar berukuran 1 cm x 0,5 cm, 11 cm diatas garis khayal lutut – 1,2 cm x 1 cm, bulat, tidak beraturan, 15 cm diatas garis khayal lutut.

Penetrasi pada liang senggama :

Halaman 4 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Tanda-tanda penetrasi sudah lama** : ditemukan luka robek baru pada selaput dara (hymen) arah jam 3 dan 9 tidak sampai dasar dan pada arah jam 6 sampai dasar akibat persentuhan benda tumpul

Perlukaan yang ditemukan :

- Ditemukan 2 (dua) buah luka memar pada daerah paha kanan.

Kesimpulan :

- Pada pemeriksaan korban anak ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D UU RI No. 17 Tahun 2016 Atas Perubahan Kedua UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Anak Korban , karena Anak penyandang Disabilitas Intelektual Grahita sebagaimana Laporan Hasil Assesmen dan keterangan ibu kandung Anak maka anak diambil keterangannya tanpa disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Anak di BAP Penyidik benar semua;
 - Bahwa Anak memberikan keterangan dipersidangan pada hari ini terkait masalah persetubuhan terhadap Anak dimana pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Anak sendiri;
 - Bahwa kejadiannya terjadi di rumah Anak Korban tetapi Anak Korban tidak dapat mengingat hari dan tanggalnya tetapi pada pagi hari;
 - Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumah di saat Anak sementara belajar kemudian Terdakwa menyuruh Anak tidur lalu mengangkat baju Anak dan meremas payudara Anak, selanjutnya membuka celana Anak sampai lutut kemudian Terdakwa memegang vagina Anak dan memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak;
 - Bahwa saat kejadian Anak hanya seorang diri di rumah karena ibu Anak sedang keluar rumah;
 - Bahwa saat itu Terdakwa bertanya kepada Anak dengan mengatakan “*mana mama mu?*” lalu Anak menjawab “*nda ada mama ku pigi pasar*”;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memaksa Anak dengan cara langsung masuk ke dalam rumah kemudian menutup pintu rumah lalu langsung mengangkat baju Anak ke atas sehingga Anak bertanya dengan mengatakan “*mau ko apa Heri*” dan Terdakwa mengatakan “*ayo lale-lale*” sambil meremas payudara Anak namun Anak berkata “*tidak mau ja*” akan

Halaman 5 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Terdakwa langsung membuka paksa celana Anak sampai lutut lantas memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak dan digoyang-goyangkan, setelah itu tidak lama kemudian Terdakwa langsung pergi;

- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak di dalam kamar kakak Anak dan akibat dari kejadian tersebut Anak merasakan sakit di bagian payudara dan vagina Anak;
 - Bahwa saat itu Anak tidak melawan dan tidak teriak karena takut;
 - Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak sebanyak 1 (satu) kali dan setelah kejadian itu Anak tetap di rumah sedangkan Terdakwa langsung pulang;
 - Bahwa benar Terdakwa pelakunya dan Anak melihat jelas wajah Terdakwa saat itu;
 - Bahwa Terdakwa memang biasa datang ke rumah Anak karena Terdakwa berteman dengan kakak Anak yang bernama Cawang;
 - Bahwa saat itu Terdakwa tidak memegang vagina Anak melainkan Terdakwa langsung memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak;
 - Bahwa saat itu Anak tidak dipukul oleh Terdakwa melainkan disuruh diam oleh Terdakwa dengan cara memberi kode;
 - Bahwa Anak tidak mau berdamai dan tidak mau memaafkan Terdakwa;
 - Bahwa saat kejadian Terdakwa menggunakan baju yang seperti diperlihatkan dipersidangan kaos abu-abu tetapi penutup kepalanya tidak dipakai, bajunya tidak dibuka hanya celananya saja yang dibuka;
 - Bahwa 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna ungu, 1 (satu) lembar baju warna biru, 1 (satu) lembar BH warna pink adalah milik Anak yang dipakai waktu Terdakwa menyetubuhi Anak;
 - Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi Anak, lama baru ibu saya datang;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban tidak ada yang benar sedangkan Anak Korban menyatakan bertatap pada keterangannya.

2. Saksi **KEDUA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan Saksi di BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan pada hari ini terkait masalah tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur dimana pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah anak Saksi yang bernama **Anak Korban**;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Saksi di Kab. Gowa;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena saat itu Saksi berada di Lapangan Karebosi Kota Makassar sedang mengikuti gerak jalan santai;

Halaman 6 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahuinya setelah Saksi pulang ke rumah kemudian korban menceritakan perihal kejadian tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa karena yang bersangkutan berteman dengan anak laki-laki Saksi yang dulunya memang Terdakwa sering menginap di rumah namun setelah anak laki-laki Saksi menikah Terdakwa sudah tidak pernah datang menginap ke rumah dan menurut cerita korban kepada Saksi bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah kemudian Terdakwa menutup pintu dari dalam, setelah itu Terdakwa mulai melakukan perbuatan tersebut yang diawali dengan membaringkan korban lalu meremas payudara korban lantas menurunkan celana korban sampai di lutut dan memasukkan penisnya ke dalam vagina korban;
- Bahwa berawal Saksi pulang ke rumah, Saksi melihat korban berada di toko, saat itu korban melihat Saksi dan berjalan mendekati Saksi lantas Saksi memberikan makanan bubur bassang (makanan yang terbuat dari jagung dan santan), setelah itu korban duduk sambil mengaduk-aduk makanan tersebut lantas korban bercerita dan menangis dengan mengatakan *"mama ada teman ta mama yang Polisi datang lale-lale"*, saya bertanya *"siapa nak?"* korban menjawab *"na pegangi tete ku, na buka celana ku, na kasi masuk burungnya, sakit mama, sakit mama"*, mendengar hal tersebut Saksi kaget lalu bertanya *"na apa i tempe mu?"* (istilah tempe adalah sebutan vagina), setelah itu Saksi bertanya lagi *"nu kenal ji orangnya nak?"*, kemudian Saksi bersama korban berjalan keluar dari rumah dengan tujuan ke rumah yang dimaksud oleh korban, Saksi berjalan dengan jarak sekitar 4 (empat) rumah atau Saksi perkiraan sekitar 20 (dua puluh) meter, lalu kami berhenti karena dari jauh Saksi melihat ke arah rumah saksi keempat sedang ada pesta atau hajatan (aqiqah), kemudian Saksi bertanya *"yang mana rumahnya Terdakwa?"* lantas korban menunjuk ke arah Terdakwa, lantas Saksi berjalan sendiri ke tempat Terdakwa duduk di lokasi pesta atau hajatan, setelah sampai Saksi hanya berdiri sambil melihat wajah Terdakwa, kemudian korban berjalan menghampiri Saksi sambil menunjuk ke arah Terdakwa lantas mengatakan *"itu mi pelakunya"*, karena ditunjuk Terdakwa kaget dan berpura-pura menelepon menjauh dari Saksi lalu menghilang, setelah itu Saksi berjalan mendekati saksi keempat dalam posisi berdiri Saksi berbisik ke telinga saksi keempat dengan mengatakan *"saya dari lapangan Karebosi olahraga, maunya itu Terdakwa na kasi begitu Anak Korban, na perkosa"*, mendengar hal itu saksi keempat menjawab *"nanti pi saya ke rumah ta, nanti pi kita cerita"*, kemudian Saksi menjawab *"iye pak saya tunggu ki di rumah"*, selanjutnya Saksi pulang ke rumah bersama dengan korban;
- Bahwa setibanya kami di rumah ternyata datang juga kakak Saksi sehingga Saksi menceritakan perihal kejadian itu kepada kakak Saksi dan beliau berkata *"tidak usah lama-lama langsung saja ke kantor Polisi"*;

Halaman 7 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Saksi melapor di Polisi dan korban langsung di visum dimana hasilnya pada vagina korban terdapat luka robek baru;
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban sering mengeluh sakit pada vaginanya, selain itu korban mengalami trauma yang mana korban tidak mau melihat pintu rumah terbuka sambil mengatakan “*nanti masuk ki lagi Terdakwa mama*”;
- Bahwa antara keluarga Terdakwa dan pihak korban sudah ada perdamaian dan Saksi memaafkan Terdakwa;
- Bahwa yang membuat Saksi memaafkan Terdakwa alasannya karena Terdakwa sudah meminta maaf dan semua keluarga sudah memaafkan Terdakwa, selain itu paman Terdakwa atas nama Pak Polisi selalu membantu keluarga kami, lalu dari pihak Terdakwa berjanji untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari korban begitu pula dengan pengobatan korban akibat trauma atas kejadian ini;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf dan Saksi melaporkan Terdakwa ke Polisi karena dulunya itu Terdakwa tidak mau meminta maaf;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah dari Terdakwa sendiri ada keinginan untuk berdamai;
- Bahwa di dalam surat perdamaian tersebut Terdakwa tidak bertanda tangan;
- Bahwa yang bertanda tangan omnya Terdakwa atas nama Saksi Keempat;
- Bahwa Saksi mau memaafkan Terdakwa walaupun Terdakwa telah berbuat kesalahan karena sudah memperkosa Anak Korban;
- Bahwa Saksi hanya mendapat informasi perihal kejadian tersebut dari Anak Korban saja dimana kejadiannya pada hari Minggu tanggal 22 Februari 2023 sekitar pukul 09.00 s.d. 10.00 WITA karena Saksi pulang sekitar jam itu;
- Bahwa kejadiannya **bukan pukul 08.00 WITA** dan Saksi bisa memastikan setiba Saksi di rumah sekitar 2 (dua) jam baru Saksi ke kantor Polisi;
- Bahwa Saksi dilayani di kantor polisi sekitar pukul 12.41 WITA;
- Bahwa Saksi tiba di rumah setelah berolahraga kurang lebih pukul 10.00 WITA;
- Bahwa Saksi ke rumahnya saksi keempat sekitar pukul 10.00 WITA karena Saksi langsung ke rumah saksi keempat setelah mendengar cerita Anak Korban;
- Bahwa Saksi melihat ada Terdakwa disitu menggunakan baju warna abu-abu ada tutup kepalanya (model *hoodie*) tetapi tutup kepalanya tidak dipakai;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa terakhir kali ke rumah Saksi sekitar bulan Desember tahun 2022, dia cari anakku sehingga Saksi menjawab bahwa yang bersangkutan sudah menikah dan sudah ada rumahnya;
- Bahwa biasanya Terdakwa ke rumahnya Saksi dengan berjalan kaki karena dekat cumah ada sekitar 5 (lima) rumah yang mengantarai dan ada warung dekat situ dan mungkin Terdakwa mau beli rokok baru dia singgah di rumah;
- Bahwa saat itu tokonya tutup karena pemiliknya pulang kampung;

Halaman 8 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mendapat cerita dari Anak Korban kemudian Saksi memeriksa celana anak korban dan celananya agak basah dan saat itu Saksi ada mencium celananya Anak Korban dan ada bau sperma;
 - Bahwa omnya Terdakwa sampai-sampai orang yang di tuakan disana juga datang berkali - kali dan mengatakan jika pihak Terdakwa ingin berdamai lalu memberikan kompensasi;
 - Bahwa pihak keluarga Terdakwa mengganti itu semua emas yang Saksi gadai karena sejak kejadian itu karena trauma Anak Korban tidak betah di rumah sehingga Saksi selalu ajak keluar walaupun hanya untuk sekedar makan supaya dia lupa dan hitungannya itu dalam sebulan ada Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) uang Saksi habis, jadi dia ganti semua kerugian Saksi itu sejumlah Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan itupun Saksi dipaksa untuk ambil;
 - Bahwa uang itu langsung diberikan 1 (satu) kali secara utuh oleh Isterinya saksi keempat;
 - Bahwa uang itu diserahkan sebelum Saksi menandatangani surat pernyataan damai tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya dan hanya dengar dari Anak Korban tetapi Saksi langsung konfirmasi ke saksi keempat dan langsung juga melapor ke Polisi dan Saksi yakin bahwa Terdakwa pelakunya karena Anak Korban tidak pernah bohong, dia itu tulus dan anaknya polos;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tidak ada yang benar kecuali mengenai surat perdamaian, sedangkan Saksi menyatakan bertetap pada keterangannya.
3. Saksi **KETIGA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua;
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan pada hari ini terkait masalah tindak pidana persetubuhan terhadap Anak di bawah umur dan pelakunya adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah kemenakan Saksi yang bernama **Anak Korban**;
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 WITA bertempat di rumah Kab. Gowa;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut secara langsung karena saat itu Saksi yang mengajak ibunya korban untuk berolahraga di lapangan Karobosi;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita korban;
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 05.30 WITA Saksi berboncengan dengan ibunya korban ke Karebosi dalam rangka mengikuti acara hari ulang tahun Bank SuSelbar, sekitar pukul 10. 00 WITA Saksi dan ibu korban tiba di

Halaman 9 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ibu korban dengan membawa banyak makanan, saat makanan tersebut sementara Saksi pisah-pisah untuk dibagikan ke tetangga, Anak Korban bertanya kepada ibunya dengan mengatakan *"Ma tidak pergi ki ke acara"*, lalu ibu korban menjawab *"jangan dulu kita bagi makanan dulu"*, setelah itu ibu korban memberikan makanan kepada korban berupa bubur jagung (bassang), saat itulah korban bercerita kepada Saksi dan ibu korban dengan mengatakan *"tadi ada orang datang lale-lale"*, kemudian ibu korban bertanya *"siapa?"* korban menjawab *"itu sana teman ta perempuan"*, saya menjawab *"kenapa ada perempuan lale-lale?"* dan korban menjawab *"bukan itu sana yang tinggal disana yang teman ta yang mamaka yang Polisia"*, mendengar cerita tersebut ibu korban menjadi histeris namun Saksi menenangkannya dengan berkata, *"tenang pelan - pelanko bicara"*.

- Bahwa Selanjutnya ibu korban bertanya kepada korban *"kau di apai?"*, korban menjawab *"di buka baju ku, dia pegang-pegang tete ku (payudara), na kasi masuk burungnya (penisnya) di tempeku (vagina)"*, lalu untuk memastikan siapa pelakunya maka ibu korban membawa korban ke rumah Polisi yang dimaksud, lalu tidak lama kemudian kakak Saksi datang dan bertanya *"dari mana ko?"* lantas Saksi menjawab *"dari ka acaranya Bank SulSelbar"*, kemudian Saksi pun memberikannya kue, sambil Saksi cerita-cerita dengan saksi keenam datangnya korban bersama ibunya dari rumah Pak Polisi, lalu dia berkata *"ternyata pelakunya adalah kemenakan saksi keempat, tadi waktu disana Anak Korban langsung menunjuk Terdakwa dan Terdakwa langsung pura-pura menelepon dan pergi"* dan menurut cerita ibu korban bahwa saksi keempat akan ke rumah korban selesai acara;
- Bahwa mendengar ceritat tersebut saksi keenam berkata *"lapor ki tidak usah tunggu sampai datang ke rumah langsung lapor Polisi saja"*, setelah itu Saksi bersama ibu korban membawa korban melapor ke kantor Polisi;
- Bahwa setelah kejadian itu korban sering mengeluh sakit pada payudara dan vaginanya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak mengetahui;

4. Saksi **KEEMPAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi kenal dengan ibu Korban karena tetangga Saksi;
- Bahwa saat itu ibu korban datang ke rumah Saksi dimana posisi Saksi pada waktu itu sementara di tenda rumah karena kebetulan saat itu Saksi mengadakan acara aqiqahnya cucu Saksi, kemudian ibu Korban datang yang awalnya melintas melewati Saksi lantas kembali mendekati Saksi sedangkan Saksi menyambut dia dengan posisi berdiri, saat itu beliau bertanya *"siapa lagi itu namanya kemenakan ta"*, saya bertanya *"yang mana?"* sambil menunjuk ke dalam tenda dan saya menoleh lantas melihat

Halaman 10 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kemenangan saya termasuk Terdakwa, karena ibu Korban hanya kenal Terdakwa sehingga Saksi berkata "*Terdakwa*" dan ibu Korban berkata "*iya Terdakwa*" sehingga saya bertanya "*kenapa?*", kemudian ibu korban berkata "*na perkosa Anak Korban*", sehingga Saksi bertanya lagi "*kapan itu na baru datang barui sekitar setengah jam*", setelah itu Saksi berkata lagi "*tunggu mi pulang maki dulu nanti saya ke rumah ta karena banyak tamu*", setelah itu ibu korban bersama Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Saksi bisa memastikan bahwa saat itu Terdakwa baru saja datang karena saat itu masih berada di dalam tenda Terdakwa datang bersama dengan sepupu Saksi jadi Saksi sambut kedatangannya;
- Bahwa saat itu Saksi melihat ada Terdakwa datang bersamaan dengan sepupu Saksi tersebut, mereka datang bersamaan;
- Bahwa Saksi melaksanakan aqiqah tersebut diawali dengan tradisi barasanji sekitar pukul 11.00 WITA dan setelah acara barasanji tersebut barulah Terdakwa bersama sepupu Saksi datang;
- Bahwa saat Saksi berencana ke rumah ibu Korban, tiba-tiba ada petugas Kepolisian datang mencari Terdakwa sehingga Saksi menelepon Terdakwa dan menyuruhnya langsung ke Polres untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;
- Bahwa petugas datang kurang lebih setelah sholat ashar dan saat petugas datang Terdakwa sudah pulang;
- Bahwa Terdakwa tinggal di Jeneponto dan saat itu Terdakwa berangkat dari Jalan Landak menuju ke lokasi acara;
- Bahwa Saksi menyakini bahwa Terdakwa bukan pelakunya karena Saksi tahu persis si Terdakwa ini baru saja datang jadi Saksi yakin bahwa Terdakwa ini tidak berbuat demikian;
- Bahwa saat itu Saksi mengatakan "*ini ada petugas cari kau*" jadi Saksi berpura-pura seolah - olah tidak mengetahui kalau ibunya Korban datang ke Saksi mencari Terdakwa dan bertanya lagi "*apa yang kau perbuat, apa yang lakukan tadi?*" Terdakwa menjawab "*ee kenapa ka?*" Saksi jawab "*eii Cantika kau perkosa*" lantas Terdakwa menjawab "*Astagfirullah saya lagi yang dituduh Cantika*", jadi begitu bahasanya Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa saat itu;
- Bahwa selama kasus ini begulir Saksi selalu kooperatif untuk menghadirkan Terdakwa tapi Saksi tidak pernah sekalipun mengintervensi atau mencampuri kasus ini;
- Bahwa Saksi mengetahui jikalau keduanya sudah ada perdamaian dan meskipun Terdakwa merasa difitnah akan tetapi Saksi tidak melihat sisi benar tidaknya Terdakwa melakukan tapi yang Saksi inginkan semuanya menjadi baik;

Halaman 11 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan komunikasi yang baik antara keduanya, keluarga Korban menerima dengan baik;
- Bahwa Saksi terlibat dalam proses perdamaian itu dan Saksi telah mendengar pendapat dari ibu Korban tetapi saksi tidak menanyakan bagaimana pendapat dari Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan hasil visumnya hanya saja Kasat Serse yang lama menyampaikan kepada Saksi bahwa perkara ini sulit untuk dibuktikan bahwa yang Saksi tangkap dari arah pembicaraannya Saksi menebak kemungkinan karena susahny dibuktikan sehingga Korban ini mau dinikahkan namun langsung Saksi jawab bahwa proses pernikahan dari Terdakwa sudah berjalan dan tinggal menunggu waktu saat itu;
- Bahwa Saksi menyakini bukan Terdakwa pelakunya tetapi saksi berusaha agar Terdakwa membuat surat pernyataan damai hal itu Saksi lakukan karena Saksi menginginkan semuanya baik karena efek dari keluarga yang Saksi hindari dan yang membuat poin-poin kesepakatan tersebut adalah dari pihak korban;
- Bahwa H. Andi Cawarman, S.H., adalah tokoh masyarakat disana, Murdani Rimba itu pendamping dari LSM dan dari poin-poin kesepakatan tersebut sudah ada yang direalisasikan dimana nominal yang sudah diberikan oleh keluarga Terdakwa kepada keluarga korban sebagai bentuk kepedulian terhadap keluarga korban jumlahnya Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa surat perdamaian itu dibuat pada bulan Agustus 2023 dan Saksi tidak bertanda tangan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa dari Landak Kota Makassar dari rumahnya sepupu dan Saksi bertemu Terdakwa pk 11.00 WITA dimana Saksi lebih dahulu bertemu Terdakwa baru bertemu ibunya Korban;
- Bahwa ketika ibu korban datang untuk mengkonfirmasi ibaratnya belum panas tempat duduknya Terdakwa lantas datang ibu korban untuk bertemu Saksi;
- Bahwa pada saat ibu Korban datang, Terdakwa masih ada dan pada saat itu saksi tidak memanggil Terdakwa karena saat itu Terdakwa sedang menelepon;
- Bahwa saksi selaku pamannya Terdakwa dan juga sebagai petugas polisi pada saat itu tidak langsung mengkonfirmasi kepada Terdakwa dihadapan ibu Korban itulah kelalaian Saksi;
- Bahwa Saksi menelepon Terdakwa saat petugas datang mencari Terdakwa setelah shalat Ashar, pikiran Saksi Terdakwa langsung ke Jeneponto ternyata dia di Landak;
- Bahwa Saksi pernah bercerita langsung ke Terdakwa terkait peristiwa ini dan saat itu Terdakwa mengatakan "kenapa saya mau akui kalau itu bukan perbuatan ku";
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah tinggal di rumah saksi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) tahun;

Halaman 12 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah saksi dengan rumah anak korban kurang lebih 100 (seratus) meter;
 - Bahwa Terdakwa pulang sebelum pukul 14.00 WITA sekitar 1 (satu) jam telah kedatangan ibu Korban;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah ibu korban jika ditarik lurus jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) meter tapi karena jalannya lorong jaraknya sekitar 80 (delapan puluh) sampai dengan 100 (seratus) meter karena rumah kami diantarai oleh lorong;
 - Bahwa Terdakwa itu sebagai sopirnya sepupu Saksi yaitu saksi adhe charge kesatu udah kurang lebih setahun dan selama kurun waktu kurang lebih 1 (satu) tahun memang kemanapun baik isterinya ataupun yang bersangkutan sendiri harus Terdakwa sendiri yang antar karena selain sebagai keluarga juga karena saksi adhe charge kesatu ada riwayat penyakit setelah koma kurang lebih 2 (dua) minggu;
 - Bahwa yang di Landak itu rumah bosnya Terdakwa dan sepengetahuan Saksi Terdakwa berada di Landak sejak hari Sabtu;
 - Bahwa Terdakwa jika Terdakwa ke Makassar pasti ke rumah Saksi begitu juga sebaliknya karena rumah Saksi persinggahan;
 - Bahwa Saksi mengetahui keseharian dari Korban karena kami bertetangga sejak 2003 dimana kesehariannya jika ada sendal yang hilang di mesjid ternyata Anak Korban sembunyikan atau dia tukar-tukar, bahkan ada beberapa kasus jika ada anak muda yang kumpul-kumpul, Anak Korban datang dan mengatakan "*ini tadi ee na anu ka tadi*" padahal kenyataannya tidak bahkan anak Saksi sendiri juga pernah mengalami; Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
5. Saksi **KELIMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa ibunya korban datang pukul 11.30 WITA dan diterima laporannya setelah shalat Dhuhur sekitar pukul 12.45 WITA;
 - Bahwa yang dilaporkan terkait tindak pidana perbuatan cabul dan/atau persetubuhan terhadap Anak;
 - Bahwa laporan tersebut direkomendasikan terlebih dahulu ke piket Reskrim setelah keluar dari piket barulah diterima laporannya;
 - Bahwa yang dilaporkan Saksi lupa namanya dan yang menjadi korbannya adalah anaknya Pelapor;
 - Bahwa kejadiannya pada hari itu juga yaitu hari Minggu;
 - Bahwa anak korban penyandang disabilitas dan saat ditanyakan oleh ibunya, si korban "iya-ya saja";
 - Bahwa benar Saksi yang bertugas untuk piket pada hari itu mulai dari pukul 08.00 WITA sampai dengan 08.00 WITA keesokan harinya;

Halaman 13 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa estimasi waktu yang dilalui oleh ibu Korban sampai akhirnya dibuatkan laporan Polisi seingat Saksi kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sampai akhirnya dibuatkan laporan;
- Bahwa Saksi melihat jam pada saat itu dimana pada pukul 11.30 WITA si Pelapor bersama anaknya datang untuk membuat laporan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa si pelapor datang pukul 11.30 WITA karena saat itu persiapan anggota mau shalat di ruangan dan posisi jam dengan Saksi saat itu berhadapan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menanggapi;
- 6. Saksi **KEENAM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa ketika Saksi ke sebelah sekitar pukul 10.15 WITA untuk mengambil sarapan pagi Saksi yang dijanjikan oleh ibunya Korban karena pagi itu yang bersangkutan sedang di luar berolahraga dan dijanjikan kalau kembali akan dibawakan sarapan sehingga Saksi ke rumah korban dan setelah tiba Saksi diceritakanlah tentang peristiwa itu;
 - Bahwa ibunya Korban yang bercerita kepada Saksi dan Anak Korban sedang menangis;
 - Bahwa ibu korban bercerita sekembalinya dia dari berolahraga dia menceritakan peristiwa itu kepada Saksi bahwasanya anaknya diperkosa oleh seseorang bernama Heri;
 - Bahwa ibu Korban menceritakan perihal tersebut kepada Saksi karena ibu Korban adalah adik Saksi;
 - Bahwa setelah mendengar cerita tersebut awalnya Saksi mengatakan "*jangan ribut, negara kita negara hukum, lapor Polisi*" dan Saksi menyampaikan ke ibunya korban "*jangan diganggu semua pakaiannya termasuk celana dalamnya, bungkus kau bawa ke sana*";
 - Bahwa Saksi tidak pernah mendengar telah terjadi perdamaian antara pihak korban dan Terdakwa hanya saja pamannya Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi minggu lalu dia datang dan Saksi bertanya "kenapa ki?", beliau katakan mau meminta maaf, jadi saya katakan "*ketika adik saya beritkad menyampaikan hal ini, kenapa ki baru datang, ini sudah berapa bulan*";
 - Bahwa yang Saksi sayangkan kenapa tidak dari awal berinisiatif datang menemui keluarga korban minimal datang menunjukkan keprihatinan tapi mungkin karena adanya sangkalan atau sebagainya;
 - Bahwa Saksi mengatakan kepada saksi keempat "*kenapa baru datang sekarang?*" dan saksi keempat mengatakan "*itulah kesalahan saya sebagai seorang Polisi*";
 - Bahwa sepengetahuan Saksi untuk Korban anaknya lugu dan dia seorang penyandang disabilitas;
 - Bahwa Saksi juga hadir ke acara akikahan sebelum shalat duhur dan ada Pak Ahmarullah disitu tetapi Saksi tidak melihat Terdakwa saat itu;

Halaman 14 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertama saksi ke rumah Korban pukul 10.15 WITA dan ibu Korban menceritakan bahwa anaknya telah diperkosa oleh Terdakwa dan sewaktu Saksi ke sana pukul 10.15 WITA ibunya Korban sudah dari rumah pak Ahmarullah;
- Bahwa menurut ibunya Korban sampai disana ada Terdakwa jadi Korban langsung menunjuk ke arah Terdakwa;
- Bahwa sekembalinya ibu Korban ke rumahnya lalu Saksi menyuruh yang bersangkutan untuk lapor Polisi itu sekitar sebelum shalat duhur;
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan salah dan tidak ada yang benar, sedangkan saksi bertetap pada keterangannya;
- 7. Saksi **KETUJUH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui saat ibu Korban dan Korban ke Polres Guna untuk melapor terkait peristiwa persetubuhan terhadap anaknya;
 - Bahwa setelah itu Saksi mendatangi TKP untuk melakukan olah TKP kemudian di TKP Saksi meminta kepada Anak Korban untuk menunjukkan tempat kejadian yang dimaksud dan Anak Korban langsung menunjukkan lokasinya yaitu di rumah orang tuanya Korban;
 - Bahwa jadi posisi rumahnya saat Saksi ke sana Saksi masuk dari pintu sebelah kiri kemudian memutar sampai ke depan dan setelah di kamar itu Saksi bertanya kepada Anak Korban seperti apa waktu dia diperlakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Anak Korban sempat duduk lantas memperagakan posisinya saat disetubuhi oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban penyandang disabilitas tetapi Saksi bisa memahami apa yang disampaikan oleh Anak Korban dimana saat itu Anak Korban menyampaikan dengan jelas;
 - Bahwa Anak Korban menyebutkan nama "*Heri*" dia gemetar seperti sedang mengalami trauma, dia juga sempat menyampaikan "*Heri mama, tangkap ki Heri jangan ki biarkan bebas nanti na kasi begitu ka lagi*";
 - Bahwa Saksi bersama tim mendatangi TKP 3 (tiga) kali dan dari ketiga olah TKP tersebut ketika ditanyakan penjelasannya sama, tempatnya sama dan keterangan Korban juga sama (keterangannya tidak berubah);
 - Bahwa dari penjelasannya Anak Korban saat kejadian dirinya dipaksa pada saat itu;
 - Bahwa awalnya Terdakwa bertanya "*dimana ibunya?*" kemudian di dalam kamar itu Korban dibuka celananya lalu alat kelamin Terdakwa dimasukkan ke dalam vagina Anak Korban;
 - Bahwa ibunya Korban datang melapor nanti setelah sore setelah pemeriksaan di rumah sakit Bhayangkara baru diperiksa;
 - Bahwa lama pemeriksaannya dilakukan sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 16 (enam belas) menit;

Halaman 15 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat diperiksa Anak Korban dampingi Ibunya selain itu ada juga dari Depsos;
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan Saksi salah dan tidak ada yang benar, sedangkan Saksi bertetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan ahli yang bernama **AHLI** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli pernah memberikan keterangan sebagai Ahli di hadapan Penyidik;
- Bahwa Ahli adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak propinsi Sulawesi Selatan di bidang pendampingan psikolog;
- Bahwa Ahli berprofesi sebagai psikolog sejak tahun 1990 namun menjadi psikolog klinis sejak tahun 2010 sampai sekarang;
- Bahwa Ahli menjelaskan riwayat pendidikan dan pekerjaan/jabatan Ahli yaitu Sekolah Dasar di SDN Sawah Mulia 2 di Kab. Gresik lulus tahun 1985, SLTP di SMPN 1 Sanggapura Gresik di Kab. Gresik lulus tahun 1988, SLTA di SMA Wahid Hasim Tebuien di Kab. Jombang lulus tahun 1991, S1 di Universitas Muhammadiyah Surakarta Fakultas Psikologi di Kota Surakarta tahun lulus 1997, S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta Jurusan Magister Sains Profesi Psikolog di Kota Surakarta tahun lulus 2010, S2 di Universitas Muhammadiyah Surakarta jurusan profesi psikolog di Kota Surakarta tahun lulus 2011;
- Bahwa Ahli ada surat tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gowa, Kepala Dinasnya yang meminta jadi Saksi menuju ke tempat dimana korban dipertemukan dengan Ahli;
- Bahwa Ahli pernah melakukan pendampingan terhadap anak korban bernama **ANAK KORBAN** berumur 16 tahun;
- Bahwa yang bersangkutan menjadi korban kasus pelecehan ataupun disetubuhi (diperkosa) oleh seorang pelaku setelah Ahli bertemu dengan korban;
- Bahwa pertama kali Ahli kurang bisa berkomunikasi karena korban sepertinya menolak untuk berbicara atau berkomunikasi karena komunikasinya sangat sulit sebab korban mengalami lambat bicara;
- Bahwa setelah pertemuan kedua barulah Ahli mendalami sedikit demi sedikit memahami apa yang dia katakan karena sudah ada pendekatan akhirnya dia menerima Ahli dan dia menceritakan apa yang dialami;
- Bahwa Ahli mengatakan bahwa Ahli mengalami kesulitan berkomunikasi dengan korban karena pertama meskipun usia korban 16 tahun tetapi perkembangan cara berpikirnya ataupun psikisnya tidak sesuai dengan usianya karena ia mengalami kemunduran berpikir sehingga IQ nya rendah dimana dalam kondisi seperti itu korban ini masuk dalam kategori anak yang mengalami kesulitan dalam berbicara tetapi tidak bisa dikatakan bisu;

Halaman 16 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak dikategorikan sebagai anak yang berkebutuhan khusus yang mengalami perkembangan pemikirannya tidak sesuai dengan anak seusianya;
- Bahwa pada saat pertemuan pertama Ahli mengalami kesulitan berkomunikasi dengan Anak Korban dikarenakan Anak Korban ini setiap dia melihat orang yang baru dia kenal Anak Korban mengalami takut dan agak menghindar dan menurut Ahli hal itu bisa saja terjadi pada anak yang mengalami trauma;
- Bahwa selama Ahli melakukan observasi terhadap korban, Ahli menilai bahwa korban ini mengalami trauma;
- Bahwa atas kejadian yang dia alami Anak Korban Ahli awalnya belum percaya sepenuhnya karena Ahli belum melakukan tes kepribadian jadi pada saat pertemuan pertama Ahli hanya melakukan pendekatan pengenalan dan juga deteksi awal terhadap kondisi korban lalu observasi, setelah pertemuan kedua barulah korban bercerita misalnya bagaimana caranya pelaku memegang dan meremas payudaranya sampai terjadinya persetubuhan;
- Bahwa Anak Korban menyebutkan nama pelakunya tetapi kurang jelas lalu pada saat nama tersebut Ahli tulis dengan nama yang Anak Korban sebutkan dan jika tidak sesuai, Anak Korban menggeleng lalu Ahli betulkan namanya dan Anak Korban mengangguk;
- Bahwa ada 1 (satu) nama jadi Ahli tulis sesuai dengan nama yang Anak Korban sebutkan akan tetapi tidak jelas lantas Ahli memperlihatkan kepada Anak Korban dengan mengatakan "ini namanya?", Anak Korban menolak lalu Ahli sebutkan satu persatu per huruf barulah Anak Korban mengangguk;
- Bahwa pada saat Ahli menyebutkan nama yang terakhir Anak Korban mengangguk akan tetapi Ahli lupa nama yang dimaksud oleh korban sebagai pelakunya tersebut;
- Bahwa Ahli bukan hanya melakukan observasi tetapi Ahli juga melakukan tes grafis terhadap korban;
- Bahwa Tes grafis itu adalah salah satu bagian dari tes kepribadian, tes kepribadian itu untuk menunjukkan korban ini apakah pernah mengalami trauma dan traumanya apa saja akan nampak dari tes kepribadian itu dan bisa diberikan kepada anak yang berkebutuhan khusus sekalipun anak itu masih TK itu bisa dilihat karena bentuknya itu menggambar;
- Bahwa dari tes grafis itu tidak menunjukkan garis-garis korban mengalami halusinasi tetapi disitu ada nampak garis - garis yang menunjukkan korban mengalami trauma kekerasan seksual dan tes grafis itu bukan merupakan bagian dari tes kejujuran tetapi bisa terbaca kalau memang korban mengalami kondisi traumatis apakah itu trauma masa lalu ataupun trauma baru akan kelihatan;
- Bahwa untuk kasus terhadap korban ini menunjukkan trauma baru;

Halaman 17 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Psikolog itu ada bermacam-macam keahlian, kalau jaman dulu lulusan sebelum tahun 1994 semua namanya psikolog dan kalau lulusan di atas tahun 1997 itu dia harus sekolah lagi dan salah satunya adalah psikologi klinis, psikologi klinis itu hampir sama dengan psikologi forensik mirip tapi beda;
- Bahwa Tes grafis dapat dilakukan pada anak berkebutuhan khusus dan karena korban ini berkebutuhan khusus yang agak lambat bicaranya makanya kita ini melakukannya pendekatannya pelan-pelan dan harus hati-hati dan memakan waktu yang lama jadi hitungannya lebih dari 2 (dua) jam supaya nanti pertemuan yang kedua Ahli lebih enak berbicara dengannya;
- Bahwa dari kesimpulannya Ahli, Korban ini masuk dalam kategori trauma;
- Bahwa pada pertemuan pertama, kami hanya perkenalan tetapi Ahli melihat tatapan matanya yang kosong karena kami telah mempelajari bahasa tubuh dan saat itu Ahli berusaha mempelajari sampai 2 (dua) jam lebih namun Anak Korban terlihat takut dengan orang yang baru sampai akhirnya Ahli bertanya kepada ibunya korban tanpa adanya korban tentang kesehariannya Anak Korban, bagaimana kalau bertemu dengan orang yang dia kenal ? dengan temannya ?, lalu ibunya berkata biasa - biasa saja dan Anak Korban ramah kepada siapa saja tapi kenapa terhadap Ahli itu Anak Korban sepertinya takut lalu ibunya berkata lagi "*oh iya bu sejak ada kejadian ini dia setiap sama orang itu takut*", seperti takut ditinggal sendirian, jadi seperti itu yang diceritakan oleh ibunya korban;
- Bahwa ada kontradiktif sikap Anak Korban sebelum kejadian dengan setelah kejadian dan dari hal itu Ahli menyimpulkan bahwa Ahli harus melakukan tes bukan hanya observasi serta wawancara;
- Bahwa pada saat Ahli melakukan wawancara terhadap Anak Korban, Anak Korban mengerti apa yang Ahli terangkan dengan mengatakan "*lihat bunda ya, saya tanya kemana semua orang waktu Anak diperlakukan seperti itu?*" dia mengatakan "*sendiri, saya tidur*" jadi seperti itu tetapi cara bicaranya tidak sejelas itu karena dia mengalami kesulitan dalam berbicara ;
- Bahwa Anak Korban mengerti bahasa tubuh Ahli dan Ahli juga sempat bertanya "*waktu kami dibeginikan itu dimana?*" lanjut Ahli berkata "*waktu didatangi itu dimana?*" lalu Ahli bertanya lagi "*kamu kenal dengan orang itu?*" korban mengiyakan dan mengatakan "*temannya kakak saya*";
- Bahwa sepengetahuan Ahli, Anak Korban mengalami disabilitas yaitu kesulitan dalam berbicara dan yang kedua tingkat IQnya tidak sesuai dengan usia anak;
- Bahwa Anak Korban bukan orang bisu namun Anak Korban ini bisa berbicara tetapi tidak seperti orang normal;

Halaman 18 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli membenarkan terkait keterangan Ahli di point 15 yang menerangkan bahwa “Ya, Sdri **ANAK KORBAN** menyebutkan nama pelaku yaitu dengan perkataan **PELAKU** temannya kakakku”;
- Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan pada hari ini karena dituduh memperkosa Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa dari Jeneponto ke Makassar pada hari Jumat sore dan tiba di Makassar itu selesai Maghrib;
- Bahwa Terdakwa berangkat dari Jeneponto sekitar pukul 15.30 WITA bersama saksi adhe charge kesatu dan isterinya;
- Bahwa kami tiba di Landak di rumahnya anaknya saksi adhe charge kesatu;
- Bahwa setibanya di jalan Landak kami beristirahat, tidak kemana-mana;
- Bahwa waktu Terdakwa tiba di Landak ada anaknya saksi adhe charge kesatu dan menantunya;
- Bahwa Terdakwa menempati kamar tersendiri dan rumah di Landak terdiri dari satu lantai dan ada 4 (empat) kamar;
- Bahwa pada malam itu Terdakwa tidak keluar sama karena capek;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, Terdakwa mengantar saksi adhe charge kesatu pergi kontrol ke klinik saraf yang di Pettarani, berangkat antara pukul 08.00 WITA sampai 09.00 WITA dan selesai sebelum duhur lebih kurang pukul 11.00 WITA;
- Bahwa setelah dari Klinik kami langsung pulang ke rumah di Landak;
- Bahwa kami tiba di rumah sebelum duhur lalu Terdakwa istirahat lalu sorenya itu kami pergi lagi ke rumah sakit karena ada orang yang ingin dibesuk oleh saksi adhe charge kesatu di Rumah Sakit Paramount kurang lebih pukul 15.30 WITA selama 2 (dua) jam baru balik lagi ke Landak setelah itu kami istirahat, tidak kemana-mana;
- Bahwa saksi adhe charge kesatu menyampaikan “*nanti kalau kita mau balik ke Jeneponto kita singgah dulu ke rumahnya saksi keempat*”, Karena Minggu sorenya itu kita mau pulang ke Jeneponto jadi pagi-pagi itu sekitar pukul 10.00 WITA kami lanjut ke Jenetallasa hari Minggu;
- Bahwa Terdakwa pernah tinggal di rumah saksi keempat kurang lebih 3 (tiga) tahun sejak tahun 2011 sampai dengan 2015;
- Bahwa setelah tahun 2015 Terdakwa kembali ke Jeneponto dan Terdakwa bekerja pada saksi adhe charge kesatu sejak tahun 2022 sebagai sopir;

Halaman 19 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setiap kali Terdakwa dari Jeneponto ke Makassar Terdakwa menginap di rumahnya saksi keempat dan Terdakwa sudah cukup mengenal lingkungan disitu dan sudah banyak kenalan Terdakwa di sekitar situ;
- Bahwa pada hari Minggunya Terdakwa dibangunkan oleh saksi adhe charge kesatu itu sekitar pukul 09.30 WITA dan kami meninggalkan rumah di Landak pukul 10.00 WITA menuju ke Jenetallasa dengan waktu tempuh Terdakwa dari Landak ke Jenetallasa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit sekitar pukul 10.30 WITA tba di lokasi acara;
- Bahwa setibanya di lokasi acara, Terdakwa parkir mobil lalu Terdakwa langsung ke tenda lantas sepupu Terdakwa meminta rokok pada Terdakwa dengan mengatakan *"minta dulu rokokmu"* saya jawab *"ih, tidak ada rokok ku"* dia jawab *"pergi ko dulu beli"* saya jawab *"tidak ada uangku minta ko dulu pale sama aji dulu"*;
- Bahwa setelah itu Terdakwa pergi membeli rokok;
- Bahwa lokasi tempat Terdakwa membeli rokok itu lokasinya dekat kurang lebih 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa kembali lagi;
- Bahwa Terdakwa pergi membeli rokok tapi tempatnya itu bersampingan dengan rumahnya Anak Korban dan pada saat ada di depan rumahnya Anak Korban, Terdakwa melihat tempat menjual rokok tutup jadi Terdakwa balik lagi ke tenda lewat jalur yang sama dan sampai di tenda Terdakwa berkata pada sepupu *"tutup, tidak ada penjual disitu"* sepupu saya menjawab *"jadi dimana pade bisa beli rokok?"*, jadi Terdakwa menyuruhnya untuk pergi membeli rokok" namun baru 2 (dua) sampai 3 (tiga) langkah Terdakwa panggil oleh sepupu Terdakwa dengan mengatakan *"sama ma ki pale beli rokok siapa tau bukan rokok ku kita beli"*, jadi kami bersama-sama pergi membeli rokok di tempat yang berbeda dengan lewat jalur yang berbeda, setelah itu kami kembali lagi ke tenda;
- Bahwa sesampai di tenda Terdakwa langsung pergi makan dan setelah makan Terdakwa keluar kembali ke tenda untuk merokok bersama sepupu Terdakwa kemudian ada telepon sehingga Terdakwa ke samping tenda untuk menerima telepon, lalu datang sepupu lain dari Jeneponto kemudian kami berbicara di samping tenda terus tidak lama mungkin sekitar 30 (tiga puluh) menit datang sepupu yang satu lagi lalu ada yang memberitahu bahwa Pak Saripuddin sudah mau pulang dan akhirnya kami pulang sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat ibu Korban datang ke acaranya saksi keempat;
- Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah sebelum dhuhur sekitar pukul 12.00 WITA menuju ke Landak dan sorenya baru pulang ke Jeneponto;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat jam;
- Bahwa sore harinya saat rencana mau berangkat ke Jeneponto, tiba-tiba saksi keempat menelepon Terdakwa dengan mengatakan *"dimanako?"* Terdakwa menjawab *"ada ka di Landak"*, lalu beliau mengatakan *"ih kenapa ada begini anu mu?"*

Halaman 20 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bertanya “apa itu?”, ” beliau menjawab “gara-gara kau Anak Korban begini-begini”, Terdakwa menjawab “Astagfirullah kenapa saya na tuduh lagi” lanjut beliau berkata “sekarang kau ke Polres pertanggung jawaban itu anu mu”, jadi sorenya itu saya ke Polres;

- Bahwa Terdakwa pamit ke isterinya saksi adhe charge kesatu sambil berbohong dengan mengatakan “saya dipanggil sama om di Jenetallasa untuk beres-beres”, beliau bertanya “kau pake apa?” saya jawab “pakai motor” namun karena anaknya belum pulang sehingga Terdakwa pinjam dulu motornya anaknya lalu beliau berkata “tunggu pale saya telepon ade mu karena tidak tau dimana kuncinya na simpan” setelah itu Terdakwa berangkat;
- Bahwa Terdakwa berangkat sore setelah Ashar langsung ke Polres;
- Bahwa pada saat acara Terdakwa memakai baju kaos lengan pendek warna abu-abu gelap dan ada kupluknya (*model hoodie*);
- Bahwa sewaktu Terdakwa kembali lagi ke Kantor Polisi untuk diambil keterangannya, Terdakwa masih memakai pakaian yang sama;
- Bahwa Terdakwa dekat sekali dengan keluarganya Korban karena bisa dikatakan saat tinggal di sana Terdakwa lebih banyak bermalam di rumahnya Korban daripada di rumahnya saksi keempat karena Terdakwa berteman baik dengan kakaknya Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada masalah dengan Anak Korban dan Terdakwa tidak mengetahui apa tendensi sehingga Anak Korban memfitnah Terdakwa memperkosa dirinya;
- Bahwa sudah ada beberapa orang korban di daerah situ sekitar 2 (dua) sampai 3 (tiga) orang yaitu korban penuduhannya Anak Korban dan Terdakwa dengar dari orang;
- Bahwa pada saat Terdakwa disuruh untuk membeli rokok namun warungnya tutup, saat itu Terdakwa tidak memperhatikan apakah pintu rumahnya Anak Korban terbuka atau tidak dan Terdakwa tidak memperhatikan apakah ada oran atau tidak;
- Bahwa terkait surat perdamaian, nanti setelah perkara ini dilimpahkan baru Terdakwa mengetahuinya dan Terdakwa tidak mengetahui maksud dan tujuan dibuatnya surat tersebut;
- Bahwa sebenarnya Terdakwa tidak mau namun pada saat Terdakwa dilimpahkan, isteri Terdakwa bersama Penasihat Hukum ingin berdamai dengan ibunya Korban dan motivasinya ingin berdamai karena Isteri Terdakwa tidak sanggup berpisah dengan Terdakwa;
- Bahwa salah satu poin perdamaian itu ada yang menyebutkan bahwa pihak keluarga Terdakwa akan membiayai kehidupan Korban sampai jangka waktu yang tidak ditentukan itu atas inisiatif isteri dan Penasihat Hukum Terdakwa dan bukan maunya Terdakwa;

Halaman 21 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak pernah dikonfirmasi oleh Penasihat Hukum Terdakwa sebelum ada surat perdamaian tersebut dan tiba-tiba surat itu muncul pada saat Terdakwa sudah di Rutan;
- Bahwa sebelum surat perdamaian ini dibuat awalnya Terdakwa tidak mengetahuinya, nanti setelah tahap 2 (dua) baru surat perdamaian itu dibuat dan sebelum surat perdamaian ini diserahkan dipersidangan tidak pernah diperlihatkan kepada Terdakwa baik oleh isteri maupun Penasihat Hukum Terdakwa hanya sekedar informasi bahwa sudah ada perdamaian dan dijelaskan oleh isteri dan Penasihat Hukum Terdakwa kalau poin-poinnya Terdakwa menyetujuinya karena sudah terlanjur;
- Bahwa yang disepakati yang akan diserahkan kepada keluarga Anak Korban tiap bulannya seadanya saja;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Korban mengalami keterbelakangan mental;
- Bahwa jika Korban berbicara Terdakwa mengerti walaupun caranya berbicara tidak jelas;
- Bahwa jika disuruh-suruh, Korban mengikuti, kalau diberi uang lantas disuruh untuk pergi membeli minuman misalnya yang bersangkutan mengikuti;
- Bahwa Korban paham kalau ada yang ditanyakan atau diperintahkan dan Korban dapat mengenali seseorang;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan permintaan maaf kepada ibu Korban karena yang bersangkutan sudah dianggap sebagai orang tua Terdakwa, namun untuk perbuatan yang dituduhkan tersebut Terdakwa tetap tidak mengakui;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan mengajukan 4 (empat) orang Saksi yang menguntungkan Terdakwa (saksi *a de charge*) yaitu :

1. Saksi **a dhe charge KESATU** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa selain sebagai keponakan Saksi juga sebagai sopir Saksi;
 - Bahwa orang tuanya Terdakwa adalah sepupu Saksi;
 - Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir Saksi sejak Juni 2022;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa tinggal di Jeneponto;
 - Bahwa hari kerjanya Terdakwa mengikuti rutinitas keseharian Saksi baik itu untuk urusan kantor ataupun urusan keluarga;
 - Bahwa Saksi bersama Terdakwa ke Makassar hari Jumat sore yaitu tanggal 20 Januari 2023 dari Jeneponto ke Makassar untuk berobat;
 - Bahwa setiba di Makassar Saksi menginap di rumah anak Saksi di Makassar di jalan Landak baru;
 - Bahwa Saksi menginap di rumah anak di Landak lalu diberitahu ada acara aqiqah anak cucu kemenakan di Jenetallasa pada hari Jumatnya sehingga hari Sabtu itu Saksi hanya menunggu informasi;

Halaman 22 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keempat yang mengundang saksi saat itu;
- Bahwa adik Saksi mengirimkan *chat* kepada isteri Saksi bahwa keluarga yang lain sudah ada disana dan Saksi ditunggu karena saat itu Saksi baru sembuh dari sakit setelah koma selama 14 (empat belas) hari sehingga jalanpun Saksi masih dipapah;
- Bahwa selanjutnya Saksi diberitahu bahwa sudah ada adik Saksi sampai di Jenetallasa dari Jeneponto jadi kita bersiap - siap juga sehingga Saksi pergi membangunkan Terdakwa di kamar yang ditempati oleh Terdakwa;
- Bahwa hari itu Sabtu sekitar pukul 10.00 WITA Saksi membangunkan Terdakwa yang sementara tidur dengan mengatakan "*Heri bangun mi ki nak kita sudah ditunggu di Jenetallasa sudah ada Lebangmu (nama adik Saksi), disana ayo mandi baru kita ke sana*", setelah itu Saksi juga pergi mandi;
- Bahwa setelah itu Saksi pakaian lantas keluar dan bertanya, "*mana itu Heri, kenapa tidak ada suaranya?*", sehingga Saksi membuka kamarnya ternyata Terdakwa masih tidur lalu Saksi berkata "*bangun mi ki nak masa kau tidur lagi na kita sudah ditunggu mungkin sudah selesai mi ayo bangun, ayo mandi cepat*", setelah itu Saksi bersama isteri duduk-duduk berdua di ruang tamu sambil menunggu Terdakwa mandi dan pakaian isteri Saksi menelepon adik Saksi di acara tapi adik Saksi tidak mengangkat teleponnya sehingga isteri Saksi mengirimkan chat kepada adik Saksi tersebut dengan mengatakan "*kalau bisa jangan pergi sebelum kami datang*", jadi mungkin sebelum pukul 11.00 WITA di perjalanan dari Landak ke Jenetallasa dan sebelum pukul 12.00 WITA kami hadir disana;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi acara kurang lebih pukul 12.00 WITA;
- Bahwa acaranya memang hari Sabtu dan sampai disana, acara sudah selesai saat Saksi masuk semua keluarga mendatangi Saksi setelah itu Saksi langsung ke meja makan untuk makan ambil tempat duduk dengan posisi duduk melantai bersama dengan keluarga, setelah makan kami foto-foto kemudian Saksi keluar ke tenda karena ada tenda disiapkan oleh sepupu;
- Bahwa Saksi tidak perhatikan dimana Terdakwa saat itu karena Saksi sudah berbaur dengan keluarga-keluarga yang lain lalu Terdakwa duduk-duduk dengan keluarga dan yang Saksi ketahui Terdakwa ada di belakang Saksi juga duduk-duduk dengan sepupu-sepupunya dengan keluarga – keluarga yang lain karena terus terang jangankan waktu sakit sebelum sakit saja Terdakwa tidak pernah terlalu jauh di sekitar Saksi;
- Bahwa karena Saksi belum bisa duduk terlalu lama sehingga Saksi meminta izin untuk pulang dengan mengatakan "*saya shalat duhur saat di Landak*". sehingga setelah itu kami langsung balik ke rumah di Landak, shalat duhur dan setelah itu istirahat, pada waktu itu sekitar pukul 13.00 WITA;
- Bahwa Saksi berada di tempat acara kurang lebih 1 (satu) jam;

Halaman 23 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengantarkan Saksi ke Landak adalah Terdakwa;
- Bahwa setelah beristirahat (tidur) sekitar pukul 16.00 ke atas Saksi dibangunkan oleh Terdakwa, Saksi bertanya *"kenapa ki nak?"* Terdakwa mengatakan *"dipanggilka omku ke Jenetallasa"*, kemudian Saksi menjawab *"iye kesana mi siapa tau kau mau diminta bantu-bantu untuk beres-beres kan habis acara jadi kau pake motornya kakakmu kesana mi"*;
- Bahwa pukul 16.00 WITA Terdakwa pamit pada saksi untuk ke Jenetallasa dan nanti sekitar pukul 23.00 WITA Saksi mencari Terdakwa dengan mengatakan *"kenapa Heri ini belum pulang sudah jam berapa ini?"*, jadi Saksi menghubungi hpnya tapi tidak aktif sehingga Saksi telepon itu adik sepupu (omnya Terdakwa) dengan mengatakan *"dimana Heri ini sudah jam berapa na belum pulang"* dan saat itulah Saksi diberitahu bahwa Terdakwa sudah ditahan di Polres lalu Saksi bertanya lagi *"ditahan apa ii?"* lalu disampaikan bahwa tadi ada yang melapor dan diberitahukan pulalah tentang kejadian itu kepada Saksi sehingga Saksi berkata *"bisanya itu orang tidur melakukan hal begitu, saya kasi bangun jam 10.00 WITA dan kalau kejadiannya sekitar pukul 08.00 WITA, bagaimana caranya Heri bisa berbuat jahat dan seandainya Terdakwa melakukan itu maka Terdakwa tidak akan bisa masuk ke dalam rumah"*;
- Bahwa saat pukul 12.00 WITA Saksi ke Jenetallasa, seingat saksi Heri memakai pakaian baju kaos warna gelap tapi baju kaosnya itu ada topinya (model *hoodie*), lengan pendek namun celananya Saksi sudah lupa;
- Bahwa saat Terdakwa kembali lagi ke Jenetallasa pukul 16.00 WITA Saksi sudah tidak perhatikan lagi Terdakwa menggunakan pakaian apa;
- Bahwa setelah acara, Saksi masih menginap di Landak karena posisinya masih hari Sabtu dan karena hari Seninnya itu masuk kantor jadi Minggu malam kami balik lagi ke Jeneponto;
- Bahwa keesokan harinya sebelum balik ke Jeneponto kami mampir dulu di Polres yaitu hari Minggu sedangkan Minggu paginya Saksi tetap istirahat di rumah nanti sorenya sebelum Saksi ke Jeneponto, Saksi mampir dulu di Polres untuk membujuk Terdakwa, setelah bertemu Saksi bertanya *"kenapa bisa begini nak bagaimana caramu bisanya na kau kan tidur di rumah bisa kah itu kau tidur lantas bersetubuh di tempat lain?"* dan setelah itu kami kembali ke Jeneponto dan Saksi shalat Maghrib di POM bensin Pallangga;
- Bahwa pada saat dari pagi itu Saksi bangunkan Terdakwa pukul 10.00 WITA itu memang Terdakwa masih berada di rumah di Landak dan sebelum pukul 10.00 WITA Saksi sempat melihat Terdakwa dia di kamarnya dan dia bangun shalat Subuh Saksi dengar setelah itu Terdakwa tidur lagi;
- Bahwa sebelum pukul 10.00 WITA pagi itu Saksi pastikan pada saat itu Terdakwa sedang tidur dan Saksi pastikan Terdakwa tidak keluar saat itu;

Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah ada chat dari keluarga baru Saksi membuka kamar tempat Terdakwa tidur yaitu pk 10.00 Wita;
- Bahwa sebelum pukul 10.00 WITA saksi tidak bisa memastikan atau melihat langsung apa aktifitasnya Terdakwa karena Saksi juga di kamar jadi tidak melihat;
- Bahwa dari Jenetallasa ke jalan Landak itu waktu tempuhnya kurang lebih setengah jam tergantung kondisi jalanan;
- Bahwa pada saat pukul 12.00 WITA itu Saksi menuju lokasi ke Landak itu perjalanannya kurang lebih setelah jam (30 menit);
- Bahwa terkait perihal perdamaianya Saksi mengetahui karena disampaikan oleh keluarga bahwa ada upaya perdamaian dilakukan oleh kedua belah pihak yaitu atas inisiatif dari pihak keluarganya Terdakwa yang disampaikan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam perdamaian itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi kesepakatan dari perdamaian itu;
- Bahwa terkait apakah kejadiannya hari Sabtu atau Minggu Saksi sudah tidak ingat dengan pasti karena sudah lama dan memang syaraf ingatan Saksi saat itu terganggu karena Saksi masuk rumah sakit diakibatkan gangguan syaraf jadi kapan tanggal pastinya yang Saksi ingat itu Saksi ada jadwal berobat di dokter kemudian kebiasaan Saksi kalau ke Makassar Saksi berangkat dari Jeneponto Jumat sore kemudian Minggu sore atau malam balik lagi ke Jeneponto;
- Bahwa setiap kali Terdakwa mau keluar rumah atau kemanapun Terdakwa selalu menyampaikan, mau beli rokok saja dia minta izin apalagi kalau mau pergi sebab kalau di kantor Saksi itu dia ada di sekitar ruangan Saksi karena sewaktu-waktu Saksi mau berangkat atau keperluan lain Saksi panggil dia minta tolong karena disamping sopir dia juga kemenakan Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi benar semua;

2. Saksi a dhe charge KEDUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi kurang lebih sama dengan keterangan yang diberikan oleh suami Saksi di persidangan;
- Bahwa sewaktu shalat Subuh Terdakwa bangun untuk shalat dan setelah shalat Terdakwa tidur kembali;
- Bahwa sekitar waktu shalat Subuh Saksi keluar kamar dan Terdakwa juga shalat, ambil air wudhu setelah itu Saksi ke dapur dan Terdakwa tetap di kamarnya, jadi setelah shalat Terdakwa tidur kembali;
- Bahwa benar saksi ke acara aqiqah itu hari Sabtu tanggal 21 Januari 2023 bukan hari Minggu;

Halaman 25 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa acaranya sekitar pukul 10.00 WITA dan Saksi ada menerima telepon dari ibu Lebang (adiknya suami saksi) yang mengirimkan *chat* katanya “*kita sudah ada di Jenetallasa*” dimana *chat*nya sebelum pukul 10.00 WITA dan sebelumnya Saksi menelepon dulu tapi tidak diangkat jadi dia *chat* tetapi *chat*nya sudah dihapus;
- Bahwa saat itu Saksi sementara di dapur jadi Saksi tidak dengar nanti Saksi masuk di kamar dia *chat* Saksi “*oh sudah ada di Jenetallasa*” , sehingga Saksi memberitahukan kepada suami Saksi sehingga dia bangunkan Terdakwa namun saat itu Terdakwa tidak langsung bangun dan nanti dibangunkan yang kedua kalinya baru dia bangun jadi sekitar pukul 10.00 WITA lewat baru Terdakwa mandi dan pakaian;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **a dhe charge KETIGA**. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Jeneponto dan saat kejadian ada di Makassar dalam rangka menghadiri acara aqiqah, kapan itu acaranya Saksi sudah lupa namun yang Saksi ingat Saksi datang pukul 11.00 WITA lewat;
- Bahwa scaranya di Jenetallasa di rumahnya saksi keempat;
- Bahwa Saksi berangkat dari Jeneponto, kira-kira Saski dari Jeneponto itu perjalanan sekitar 3 (tiga) atau 4 (empat) jam, hari apa Saksi berangkat dari Jeneponto Saksi sudah lupa tetapi hari itu Saksi langsung ke lokasi acara tidak menginap sebelumnya di Makassar dan Saksi tiba di lokasi acara pukul 11.00 WITA lewat;
- Bahwa setiba di lokasi acara tersebut belum ada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tiba kalau Saksi tidak salah shalat dhuhur Terdakwa sudah ada tepatnya sekitar pukul 12.30 WITA Terdakwa tiba bersama saksi adhe charge kesatu dan isterinya;
- Bahwa kalau tidak salah ingat Terdakwa memakai baju kaos abu-abu gelap ada penutup kepalanya (model *hoodie*);
- Bahwa saat Terdakwa turun dari mobil Saksi menyuruhnya untuk pergi membeli rokok kemudian sekitar 2 (dua) 3 (tiga) menit Terdakwa datang tapi rokok yang Saksi pesan tidak ada jadi Terdakwa datang kepada Saksi dengan mengatakan “*tidak ada rokok*” sehingga Saksi kembali menyuruhnya untuk membeli rokok namun yang Terdakwa tidak mau kalau tidak bersama Saksi sehingga kami pergi bersama membeli rokok, setelah itu kami balik lagi ke tempat acara, Terdakwa duduk sebentar sekali merokok kemudian pergi makan lalu setelah makan dia keluar dan tidak lama dia duduk dipanggil oleh saksi adhe charge kesatu untuk pulang;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat meninggalkan lokasi acara tetapi tidak lama;
- Bahwa saat Terdakwa pergi mencari rokok, Terdakwa tidak pamit kepada saksi adhe charge kesatu

Halaman 26 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui jita Terdakwa ada masalah setelah Saksi ditelepon oleh saksi keempat, dia bertanya kepada Saksi “*siapa yang lebih dulu datang apakah kamu atau Heri yang datang?*”, Saksi menjawab “ *Saksi yang duluan datang*” jadi Saksi bertanya balik “*ada apa, kenapa ki bertanya seperti itu?*” dia menjawab “*ihh ada tuduh ade mu kena kasus?*” , Saksi tanya lagi “kasus apa?” katanya persetujuan jadi Saksi tanya lagi “*kapan, masa*” dan itulah yang tidak kami ketahui kapan terjadinya itu kasus karena tiba-tiba datang orang tuanya korban;
- Bahwa Saksi melihat saat orang tua Korban datang tetapi Saksi tidak mengetahui apa percakapannya antara ibunya korban dengan saksi keempat;
- Bahwa hal itu menarik perhatian Saksi sedangkan banyak orang disitu karena perempuan itu menunjuk-nunjuk ke arah Saksi dimana saat itu kami duduk bertiga termasuk Terdakwa tetapi Saksi tidak mengetahui diantara ketiganya siapa yang perempuan itu tunjuk tetapi arahnya ke posisi kami bertiga;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 13.30 WITA;
- Bahwa Saksi yang lebih dulu tiba sekitar pukul 11.00 WITA;
- Bahwa setelah Saksi tiba di rumahnya saksi keempat baru Terdakwa juga tiba di tempat acara kira-kira satu setengah jam dari kedatangan Saksi;
- Bahwa setelah Terdakwa datang bersama dengan saksi adhe charge kesatu dan isterinya, keluarnya dari mobil Terdakwa jalan, Saksi panggil-panggil jadi Terdakwa langsung menuju ke Saksi sedangkan saksi adhe charge kesatu bersama isteri masuk ke dalam rumah;
- Bahwa setelah Saksi memanggil Terdakwa, tidak lama itu Saksi komunikasi langsung Terdakwa pergi membeli rokok yang jaraknya antara rumahnya saksi keempat tempat dilaksanakannya acara dengan penjual rokok kurang lebih 25 (dua puluh lima) meter;
- Bahwa Terdakwa pulang ke Landak sebelum Ashar kira-kira pukul 14.00 WITA lewat dan saat itu Terdakwa belum pulang demikian juga dengan saksi adhe charge kesatu juga belum pulang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi benar semua;

4. Saksi **a dhe charge KEEMPAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi memberikan keterangan di persidangan pada hari ini karena Saksi ada penyampaian dari pihak keluarga bahwa Terdakwa dalam hal ini ada tersangkut masalah terkait pelecehan;
 - Bahwa Saksi mengetahuinya dari keluarga juga yang menyampaikan bahwa Terdakwa ada melakukan pelecehan dan itu adalah fitnah bagi keluarga kami;
 - Bahwa orang tuanya Terdakwa yang memberitahukan perihal tersebut kepada Saksi;

Halaman 27 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diceritakan perihal tersebut sekitar 5 (lima) bulan yang lalu jadi Saksi mengetahuinya baru sekitar bulan Mei 2023;
- Bahwa Ibunya Terdakwa datang ke rumah lalu dia menyampaikan kalau Terdakwa ada melakukan pelecehan terhadap seorang anak dan terkait dengan hal tersebut kemudian beliau meminta tolong kepada Saksi "*kalau bisa dibantu*" karena di daerah tempat kejadian tersebut kebetulan Saksi disitu;
- Bahwa Saksi diminta bantuan untuk memberikan kesaksian bahwa Saksi berada di tempat itu/ di lokasi itu dan memberikan kesaksian bahwa Saksi menghubungi keluarga yakni saksi adhe charge kesatu dan Saksi berada di lokasi itu lebih duluan datang dibanding kakak Saksi yaitu saksi adhe charge kesatu;
- Bahwa Saksi berada di lokasi acara dan Saksi menghubungi saksi adhe charge kesatu (kakak saksi) dan kebetulan saksi adhe charge kesatu adalah bosnya Terdakwa dan Saksi juga tidak melihat Terdakwa di tempat acara pesta tersebut sebelum saksi adhe charge kesatu datang;
- Bahwa pesta hajatan aqiqah kemenakan di BTN Jenetallasa di rumah sepupu atas nama saksi keempat kalau tidak salah ingat bulan Januari 2023 tapi Saksi sudah lupa tanggalnya dan Saksi lupa hari apa tetapi hari Libur tetapi Saksi apakah hari Sabtu ataukah Minggu;
- Bahwa Saksi tiba di lokasi acara sampai sekitar pukul 09.00 WITA dan setibanya Saksi disana Saksi sempat mengobrol dengan keluarga yang sudah terlebih dahulu datang di acara tersebut, lalu foto-foto dengan si *baby* dan saat itu kakak Saksi atas nama saksi adhe charge kesatu belum datang lalu sekitar pukul 09.42 WITA Saksi telepon isterinya tapi tidak diangkat lalu sekitar pukul 10.16 WITA dia menelepon balik Saksi dengan mengatakan "*masih di Jenetallasa?*" Saksijawab "*iy*" lalu dia mengatakan "*tunggu ka jangan dulu pulang*" jadi Saksi tunggu karena saat itu mereka masih persiapan dan belum tiba di lokasi;
- Bahwa sekitar pukul 11.00 WITA ke atas mereka tiba termasuk Terdakwa karena Terdakwa sopirnya saksi adhe charge kesatu, salam - salaman dengan keluarga yang ada di tenda dan karena saksi adhe charge kesatu baru sembuh dan tidak bisa berdiri lama sehingga kita langsung makan siang bersama, dan saat siang itu Saksi ingat betul pas Adzan di Masjid lalu setelah makan siang saksi adhe charge kesatu berfoto dengan *baby* lalu keluar ke tenda mengobrol sebentar dengan beberapa tamu yang ada kemudian pamit untuk pulang;
- Bahwa saat itu mungkin sekitar pukul 13.00 WITA jadi sekitar pukul 13.00 WITA saksi adhe charge kesatu pamit untuk pulang;
- Bahwa saat itu saksi adhe charge kesatu pulang bersama dengan isterinya dan Terdakwa;

Halaman 28 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi masih disitu dan saksi meninggalkan lokasi acara tersebut tidak sampai pukul 14.00 WITA karena hanya shalat di Masjid lalu setelah keluar dari Masjid Saksi langsung pamit pulang ke Jeneponto;
 - Bahwa saat itu Terdakwa memakai baju kaos warna abu-abu tua model *hoodie*;
 - Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa sepanjang acara tersebut mengobrol dengan sepupu-sepupu;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui kejadiannya bulan Mei 2023 namun kejadiannya Januari 2023 karena untuk waktunya itu tidak bisa Saksi pastikan;
 - Bahwa yang disampaikan oleh keluarga itu katanya kejadiannya bersamaan dengan acara keluarga yang aqiqah tersebut jadi Saksi tanya "jam berapa karena saksi adhe charge kesatu datangnya siang?" tapi katanya kejadiannya pagi;
 - Bahwa Saksi bisa memastikan sebelum pukul 11.00 WITA ke atas itu Terdakwa ada di Landak menurut informasi dari saksi adhe charge kesatu tetapi Saksi tidak melihat hal itu dengan mata kepala saksi sendiri tetapi Saksi bisa memastikan hal itu karena Saksi diceritakan oleh saksi adhe charge kesatu;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa itu ada sekitar pukul 11.00 WITA sampai dengan pukul 13.00 WITA adapun sebelum pukul 11.00 WITA saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa di tempat acara Terdakwa duduk di bawah tenda bersama dengan sepupu sepupunya lalu saat saksi adhe charge kesatu datang kami makan siang bersama di dalam rumah sedangkan Terdakwa di tenda jadi Saksi tidak bisa memastikan apakah Terdakwa stay terus di tenda;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa berada ketika Saksi masuk ke dalam rumah untuk makan bersama dan kami makan bersama keluarga di dalam rumah kurang dari sejam sekitar pukul 12.00 dan kurang dari pukul 13.00 WITA kami keluar dari dalam rumah;
 - Bahwa ketika Saksi keluar dari rumah setelah selesai makan, Saksi tidak perhatikan apakah Terdakwa ada disitu dan ketika Terdakwa dipanggil saat saksi adhe charge kesatu sudah mau pulang, Terdakwa ada di tempat;
 - Bahwa saksi adhe charge kesatu tiba di Jenetallasa, di lokasi acara sekitar pukul 12.00 WITA;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang diberikan oleh Saksi benar semua;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna ungu, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, 1 (satu) lembar BH warna pink dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu tua berkupluk.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No : VER/139/I/2023/Forensik tanggal 19 Februari 2021

Halaman 29 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditanda tangani oleh **dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes** yang hasil pemeriksaannya terhadap **ANAK KORBAN**, yang pada pokoknya menyimpulkan pada pemeriksaan korban anak ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dalam putusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan tentang fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi penyangkalan Terdakwa atas surat dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa menyangkali dakwaan Penuntut Umum dengan menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan Anak Korban dan untuk membuktikan dalil sangkalannya Terdakwa telah mengajukan 4 (empat) orang *Saksi a de charge* yang pada pokoknya para Saksi menerangkan sebagai berikut :

Bahwa saksi saksi adhe charge kesatu menerangkan bahwa Saksi bersama istri (saksi Dra Hj. Sitti Saenab Kunnu) dan Terdakwa tiba di lokasi acara rumah saksi Ahmarullah pada hari **Sabtu** bukan hari Minggu kurang lebih pukul **12.00 WITA** dan Saksi berada di tempat acara kurang lebih 1 (satu) jam dan kami balik ke rumah di Landak sekitar **pukul 13.00 WITA**;

Bahwa saksi saksi adhe charge kedua menerangkan bahwa benar saksi bersama suami saksi (saksi adhe charge kesatu) dan Terdakwa ke acara aqiqah di rumah saksi keempat hari **Sabtu** tanggal 21 Januari 2023 bukan hari Minggu;

Bahwa saksi saksi adhe charge ketiga menerangkan bahwa sekitar pukul **12.30 WITA Terdakwa tiba** di lokasi acara bersama saksi adhe charge kesatu dan isterinya dengan menggunakan baju kaos abu-abu gelap ada penutup kepalanya (model *hoodie*);

Bahwa saksi saksi adhe charge keempat menerangkan bahwa **sekitar pukul 11.00 WITA** saksi adhe charge kesatu, saksi adhe charge kedua dan Terdakwa tiba di lokasi acara lalu sekitar **pukul 13.00 WITA** saksi adhe charge kesatu pamit untuk pulang dan saat itu Terdakwa memakai baju kaos warna abu-abu tua model *hoodie* (ada penutup kepalanya) dan saksi tidak bisa mengingat harinya apakah Sabtu atau Minggu yang pasti kejadiannya hari libur.

Bahwa saksi **keempat** yang diajukan oleh Penuntut Umum menerangkan Terdakwa bersama sepupu Saksi datang **pk. 11.00 WITA** dan Saksi lebih dahulu bertemu Terdakwa baru bertemu ibunya Korban dan Terdakwa pulang sebelum **pukul 14.00 WITA** sekitar 1 (satu) jam telah kedatangan ibu Korban dan seingat Saksi, Terdakwa pada saat itu memakai baju kaos warna gelap tapi baju kaosnya itu ada topinya (model *hoodie*), lengan pendek namun celananya Saksi sudah lupa;

Halaman 30 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa menerangkan meninggalkan rumah di Landak pukul 10.00 WITA menuju ke Jenetallasa dengan waktu tempuh Terdakwa dari Landak ke Jenetallasa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit, tiba **sekitar pukul 10.30 WITA** dan pada saat acara Terdakwa memakai baju kaos lengan pendek warna abu-abu gelap dan ada kupluknya (*model hoodie*);

Bahwa Anak Korban tidak dapat mengingat waktu kejadian sedangkan ibu korban memperkirakan kejadiannya terjadi **sekitar pk 09.00 wita** karena ibu korban tidak ada di rumah pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa **saksi keempat** menerangkan lebih dahulu Terdakwa datang kerumahnya baru kemudian ada ibu korban dimana ibu korban menerangkan jika dirinya ke rumah saksi keempat **sekitar pukul 10.00 wita** dan keterangan ibu korban dikuatkan dengan keterangan saksi **keenam** yang menerangkan bahwa Saksi ke rumah ibu Korban pada **pukul 10.15 wita** sepulang ibu korban dari rumah saksi keempat dan ibu Korban menceritakan kepada Saksi tujuannya ke rumah saksi keempat karena Anak Korban telah diperkosa oleh Terdakwa (ponakan dari saksi keempat).

Menimbang, bahwa kedatangan ibu korban ke rumah saksi keempat tidak hanya disaksikan oleh saksi keempat melainkan juga disaksikan oleh **saksi adhe charge ketiga** yang saat itu duduk bersebelahan dengan Terdakwa dan saksi adhe charge ketiga melihat ibu Korban menunjuk-nunjuk ke arah tempat duduk saksi dan Terdakwa, **dimana hal ini dapat dijadikan petunjuk jika sebenarnya Terdakwa sudah ada dilokasi rumah saksi keempat sebelum waktu yang disebutkan oleh saksi keempat dan para saksi adhe charge lainnya** dimana masing-masing ada yang menerangkan Terdakwa baru tiba di lokasi acara pada pk. 11.00 wita, pk. 12.00 wita dan pk.12.30 wita akan tetapi pada faktanya Terdakwa ternyata sudah ada di lokasi acara sebelum ibu Korban mendatangi rumah saksi keempat sebagaimana yang diterangkan oleh saksi keempat bahwa lebih dahulu Terdakwa ada di rumah saksi keempat baru kemudian ibu korban datang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka keterangan saksi keempat, saksi adhe charge kesatu, saksi adhe charge kedua, saksi adhe charge ketiga dan saksi adhe charge keempat tentang waktu kedatangan Terdakwa ke rumah saksi keempat menurut hemat Majelis **tidak dapat dijadikan acuan pukul berapa tepatnya Terdakwa ada di rumah saksi keempat karena keterangan para saksi mengenai waktu kejadian berbeda satu dengan lainnya** terlebih lagi para saksi adhe charge tidak ada yang mengingat secara pasti hari apa acara di rumah saksi keempat, dimana saksi adhe charge kesatu menerangkan bahwa saksi dan Terdakwa ke rumah saksi keempat pada hari Sabtu bukan hari Minggu yang dibenarkan oleh saksi adhe charge kedua yang menerangkan bahwa kejadiannya benar hari Sabtu bukan hari Minggu, adapun saksi adhe charge lainnya menerangkan sudah tidak dapat mengingat

Halaman 31 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi hari apa saat acara di rumah saksi keempat tetapi saat itu hari libur demikian pula sedangkan Terdakwa dan saksi keempat menerangkan jika Terdakwa ke rumah saksi keempat adalah hari Minggu, dengan demikian keterangan para saksi adhe charge terkait dengan waktu kedatangan Terdakwa ke lokasi acara apakah tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dan patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan penolakan Terdakwa atas keterangan saksi Anak Korban, saksi Ibu Korban, saksi keenam dan saksi ketujuh dimana dalam dalil Pembelaannya, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi yang tidak didasarkan atas pengetahuannya sendiri melainkan diperoleh dari mendengar cerita maka keterangan saksi-saksi tersebut tidak sah sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan meskipun Pasal 185 Ayat (1) UU No.8 tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana menentukan bahwa keterangan Saksi sebagai alat bukti ialah apa yang Saksi nyatakan di sidang Pengadilan. Penjelasan Pasal tersebut menyatakan "*dalam keterangan Saksi tidak termasuk yang diperoleh dari orang lain atau "Testimonium De Audito"*", oleh karenanya ketentuan KUHAP tidak menempatkan "*Testimonium De Audito*" sebagai alat bukti yang dapat menjadi alat bukti yang sah dalam perkara pidana **akan tetapi** terhadap keterangan saksi "*Testimonium De Audito*" sebagaimana perkembangan definisi Saksi dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 65/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dimana makna Saksi telah diperluas yang menyatakan Pasal 1 angka 26 dan 27, Pasal 65, Pasal 116 ayat (3), (4), Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP adalah bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang pengertian saksi dalam pasal-pasal itu tidak dimaknai orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan dan peradilan tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dilihat dari putusan tersebut, bahwa keterangan saksi tidak hanya harus keterangan yang dilihat, didengar dan dialami sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis mempertimbangkan bahwa penilaian dan kekuatan pembuktian terhadap keterangan Saksi *Testimonium De Audito* sebagai alat bukti yang sah mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti petunjuk, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf d jo Pasal 188 ayat (1) KUHAP dan arti penting Saksi bukan terletak pada kesaksian yang mengalami sendiri suatu peristiwa melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara yang didakwakan kepada Terdakwa, kesaksian yang bersifat "*de audito*" ini haruslah memiliki relevansi atau keterkaitan dengan alat-alat bukti yang lainnya sehingga keterangan tersebut cukup kuat untuk dijadikan dasar pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara dikaitkan dengan

Halaman 32 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti lainnya sepanjang keterangan Saksi tersebut dapat dipercaya dan *reasonable* (beralasan);

Menimbang, bahwa saksi ibu kandung korban mengetahui kejadiannya setelah diceritakan oleh Anak Korban dimana dalam keadaan menangis Anak Korban menceritakan jika dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan Saksi langsung percaya karena Saksi kenal betul dengan Anak Korban yang tidak pernah berbohong dan masih lugu sehingga jika ada sesuatu hal yang terjadi pada diri Anak Korban pasti selalu diceritakan kepada Saksi sehingga Saksi langsung mendatangi rumah saksi Ahmarullah yaitu om Terdakwa dimana Terdakwa saat itu ada di rumah saksi Ahmarullah dan saksi melihat Terdakwa sedang menelpon dengan menggunakan baju kaos abu-abu yang ada penutup kepalanya (model hoodie) dan setelah itu Saksi melapor di Polisi dan Anak Korban di visum dimana hasilnya pada vagina korban terdapat luka robek baru dan akibat kejadian tersebut korban sering mengeluh sakit pada vaginanya, selain itu korban mengalami trauma yang mana korban tidak mau melihat pintu rumah dalam keadaan terbuka sambil mengatakan "*nanti masuk ki lagi Heri mama*";

Menimbang, bahwa keterangan saksi **ibu korban bersesuaian** dengan keterangan saksi **ketiga** yang menerangkan jika Saksi mendengar langsung saat Anak Korban menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya dimana dalam keadaan menangis Anak Korban menceritakan dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa dan ibu Anak Korban langsung ke rumah saksi keempat yang merupakan om Terdakwa untuk menyampaikan kejadian tersebut dan saksi **keempat** juga membenarkan bahwa ibu Korban telah datang menemuinya dan menceritakan kejadian persetubuhan atas diri Anak Korban yang dilakukan oleh ponakan saksi keempat yaitu Terdakwa.

Menimbang, bahwa saksi **ketujuh** menerangkan bahwa Saksi bersama tim mendatangi TKP 3 (tiga) kali dan dari ketiga olah TKP tersebut ketika ditanyakan penjelasannya sama, tempatnya sama dan keterangan Korban juga sama (keterangan korban tidak berubah) dimana Anak Korban menerangkan bahwa dirinya dipaksa oleh Terdakwa, awalnya Terdakwa bertanya keberadaan ibu korban kemudian di dalam kamar, Anak Korban dibuka celananya lalu alat kelamin Terdakwa dimasukan ke dalam vagina Anak Korban dan Anak Korban menyebutkan nama "*Terdakwa*", dia gemetar seperti sedang mengalami trauma, dia juga sempat menyampaikan "*Terdakwa mama, tangkap ki Terdakwa jangan ki biarkan bebas nanti na kasi begitu ka lagi*";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan ahli yang pada pokoknya menerangkan Ahli pernah melakukan pendampingan terhadap Anak Korban dan dari hasil tes grafis menunjukkan korban mengalami trauma kekerasan seksual dan tes grafis itu bukan merupakan bagian dari tes kejujuran tetapi bisa terbaca kalau memang korban mengalami kondisi traumatik apakah itu trauma masa lalu ataupun

Halaman 33 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

trauma baru akan kelihatan dan untuk kasus terhadap korban ini menunjukkan korban mengalami trauma baru;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak Korban menceritakan bahwa saat kejadian Terdakwa memakai baju sebagaimana barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu baju kaos abu-abu dengan penutup kepala (model hoodie) akan tetapi saat melakukan perbuatannya penutup kepalanya tidak dipakai, baju Terdakwa tidak dibuka hanya celana Terdakwa saja yang dibuka dan keterangan Anak Korban bersesuaian dengan keterangan **saksi keempat dan saksi-saksi adhe charge** yang masing-masing menerangkan bahwa Terdakwa saat datang ke rumah saksi keempat menggunakan baju kaos berwarna abu-abu gelap dengan penutup kepala (model hoodie) dan Terdakwa juga menerangkan hal yang sama dimana saat acara di rumah saksi Ahmarullah, Terdakwa memakai baju kaos lengan pendek warna abu-abu gelap dan ada kupluknya (*model hoodie*) sehingga hal ini dapat dijadikan sebagai petunjuk bahwa anak korban telah mengalami kekerasan seksual yang membuat anak korban trauma dan pelakunya saat kejadian menggunakan baju kaos berwarna abu-abu gelap dengan penutup kepala (model hoodie) sama persis dengan baju yang digunakan Terdakwa pada hari itu.

Menimbang, bahwa dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual, keterangan saksi dan/atau korban cukup untuk membuktikan bahwa Terdakwa bersalah jika disertai dengan satu alat bukti sah lainnya dan hakim memperoleh keyakinan bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwalah yang bersalah melakukannya sebagaimana digariskan dalam ketentuan pasal 25 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun jika keterangan saksi hanya dapat diperoleh dari korban, keterangan saksi yang tidak dilakukan di bawah sumpah/janji, atau keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain, kekuatan pembuktiannya dapat didukung dengan keterangan yang diperoleh dari : orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan perkara tindak pidana kekerasan seksual, meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana tersebut, saksi yang keterangannya berdiri sendiri tetapi ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu dan keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah baik dalam kualifikasi sebagai keterangan saksi maupun petunjuk, dan/atau ahli yang membuat alat bukti surat dan/atau ahli yang mendukung pembuktian tindak pidana (vide Pasal 25 ayat 3 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual).

Menimbang, bahwa dengan menelusuri kronologis kejadian dalam perkara ini dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang menyertainya (sebab dan akibat

Halaman 34 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadinya tindak pidana) dan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim penyangkalan Terdakwa tidaklah reasonable dan patut dikesampingkan karena keterangan **saksi Anak Korban, saksi Ibu Korban, saksi keenam, saksi ketujuh, keterangan Ahli, bukti surat berupa hasil visum et repertum dan barang bukti yang diajukan satu dengan lainnya saling bersesuaian** satu dengan lainnya sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini sehingga telah memenuhi batas minimal pembuktian dan harus dianggap benar sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengkaji secara yuridis guna mempertimbangkan terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya disamping keterangan Saksi-saksi yang lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat-alat bukti, visum et repertum dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kabupaten Gowa;
- Bahwa berawal pada ketika Korban Anak dalam keadaan sendirian dirumahnya karena ibu dari korban anak sedang tidak berada dirumah;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan menanyakan keberadaan ibunya yang kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa ibunya sedang kepasar, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung mendekati Anak Korban dan menarik baju korban anak keatas dan pada saat itu Anak Korban mengatakan 'MAUKO APA" dan kemudian dijawab oleh terdakwa " AYO LALE-LALE";
- Bahwa selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "TIDAK MAUJA", kemudian Terdakwa langsung menurunkan secara paksa hingga lutut celana yang digunakan oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan mendorong alat kelaminnya dengan cara keluar masuk dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan rumah Anak Korban.
- Bahwa Ketika Ibu Korban kembali kerumahnya, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ibunya dan setelah mendengar cerita tersebut kemudian Ibu Korban mengajak Anak Korban menuju ke rumah saksi keempat yang merupakan paman/keluarga dari terdakwa yang pada saat itu sedang melaksanakan acara syukuran dirumahnya dan ketika telah sampai dirumah saksi keempat, Anak Korban yang ketika itu melihat Terdakwa berada dirumah saksi keempat langsung menunjuk ke arah Terdakwa dengan mengatakan

Halaman 35 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"ITUMI MAMA", selanjutnya Ibu Korban mendekati saksi keempat dan bertanya mengenai kemenakan saksi keempat yaitu Terdakwa dan disaat itu saksi keempat menoleh kearah tenda yang berada dibelakangnya kemudian menjawab pertanyaan saksi ibu korban bahwa yang ditunjuk adalah terdakwa, selanjutnya saksi menceritakan kepada saksi keempat bahwa terdakwa telah memperkosa Anak Korban namun ketika itu saksi keempat menyuruh Ibu Korban dan Anak Korban untuk pulang dulu kerumahnya dan nanti setelah acara selesai barulah saksi keempat yang akan datang ke rumah Ibu Korban untuk membicarakan hal yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban merasa trauma dan berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No : VER/139/I/2023/Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes** yang hasil pemeriksaannya terhadap **Anak Korban**, yang pada pokoknya menyimpulkan ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.
- Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah menemui ibu Korban untuk berdamai dan sudah ada surat kesepakatan damai dan ibu korban sudah menerima uang damai sebesar Rp.40.000.000,00 (empau puluh juta rupiah dari pihak keluarga korban).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataupun sebaliknya berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam **Pasal 82 Jo Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam buku Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II, edisi Revisi tahun 2004, Hal 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995

Halaman 36 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terminologi kata “Barang Siapa” atau “HIJ” adalah sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dan mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggungjawab secara hukum atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara subjektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat sehingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan telah menyatakan bahwa benar orang yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah bernama **Terdakwa** dan dipersidangan Terdakwa telah membenarkan seluruh identitas diri Terdakwa yang telah sesuai dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa pengamatan Majelis terhadap diri Terdakwa selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab, oleh karenanya dapatlah Majelis Hakim memandang bahwasanya Terdakwa adalah merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah benar Terdakwa sebagai pelaku perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur dari Pasal 82 Jo Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun

Halaman 37 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2002 Tentang Perlindungan Anak dengan pertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa menurut salah satu doktrin yang lazim digunakan dalam praktik dalam menafsirkan **dengan sengaja**, bahwa seorang pelaku dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatan dengan sengaja apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya itu sendiri” dan “kesengajaan pelaku itu harus ditujukan pada semua unsur yang terdapat di belakang kata-kata ‘dengan sengaja’ tersebut.....”, (vide : Drs. PAF. Lamintang : Delik-delik khusus, Tindak pidana-tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-norma kepatutan, halaman 320) ;

Bahwa secara teori, terdapat 3 (tiga) bentuk kesengajaan yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bijzekerheidsbewuszijn*) dan kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bijmogelijkheids bewuszijn*), kemudian dari ketiga bentuk kesengajaan tersebut pelaku sama-sama menghendaki melakukan tindakan yang terlarang, tetapi berbeda mengenai akibat yang timbul dari tindakannya itu, yaitu ;

- pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya;
- pada kesengajaan sebagai kepastian, pelaku menyadari sepenuhnya timbulnya akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;
- pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendaknya;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim untuk dikatakan telah melakukan perbuatan “dengan sengaja” maka seorang pelaku harus menghendaki adanya perbuatan tersebut dan ia mengetahui akibat dari perbuatannya tersebut;

Bahwa yang dimaksud dengan **kekerasan** dalam hal ini adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psykis, seksual, dan/atau penelantaran, **termasuk ancaman** untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum. Menurut R.Soesilo kekerasan adalah “mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah” terhadap orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan **memaksa** (dwingen) adalah perbuatan sedemikian rupa yang ditujukan pada orang lain dengan menekan orang lain untuk memenuhi keinginannya;

Halaman 38 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Bahwa yang dimaksud dengan **membujuk** adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian atau berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, merayu dan sebagainya);

Bahwa yang dimaksud dengan **tipu muslihat** adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Sedangkan **serangkaian kebohongan** dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran;

Bahwa **pengertian Anak** menurut Pasal 1 ayat 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan

Bahwa perbuatan **cabul** adalah suatu perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual yang dilakukan untuk meraih kepuasan diri di luar ikatan perkawinan atau perbuatan tidak senonoh melanggar kesopanan dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur dengan sengaja, melakukan kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan percabulan dengannya atau orang lain akan dipertimbangkan dan dibuktikan, berdasarkan fakta-fakta bahwa kejadiannya terjadi pada kejadiannya terjadi pada hari Minggu, tanggal 22 Januari 2023 sekitar pukul 09.00 wita bertempat di Kabupaten Gowa, berawal pada ketika Korban Anak dalam keadaan sendirian dirumahnya karena ibu dari korban anak sedang tidak berada dirumah.

Bahwa Terdakwa datang kerumah Anak Korban dan menanyakan keberadaan ibunya yang kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa ibunya sedang kepasar, mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung mendekati Anak Korban dan menarik baju korban anak keatas dan pada saat itu Anak Korban mengatakan 'MAUKO APA' dan kemudian dijawab oleh terdakwa " AYO LALE-LALE" selanjutnya Terdakwa meremas payudara Anak Korban namun Anak Korban menolak dengan mengatakan "TIDAK MAUJA", kemudian Terdakwa langsung menurunkan

Halaman 39 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara paksa hingga lutut celana yang digunakan oleh Anak Korban selanjutnya Terdakwa kemudian memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban dan mendorong alat kelaminnya dengan cara keluar masuk dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan rumah Anak Korban.

Bahwa Ketika Ibu Korban kembali kerumahnya, Anak Korban menceritakan perbuatan Terdakwa kepada Ibunya dan setelah mendengar cerita tersebut kemudian Ibu Korban mengajak Anak Korban menuju ke rumah saksi keempat yang merupakan paman/keluarga dari terdakwa yang pada saat itu sedang melaksanakan acara syukuran dirumahnya dan ketika telah sampai dirumah saksi keempat, Anak Korban yang ketika itu melihat Terdakwa berada dirumah saksi keempat langsung menunjuk ke arah Terdakwa dengan mengatakan "ITUMI MAMA", selanjutnya Ibu Korban mendekati saksi keempat dan bertanya mengenai kemenakan saksi keempat yang bernama Terdakwa dan disaat itu saksi keempat menoleh kearah tenda yang berada dibelakangnya kemudian menjawab pertanyaan saksi Ibu Korban bahwa yang ditunjuk oleh saksi ibu korban adalah terdakwa, selanjutnya saksi menceritakan kepada saksi keempat bahwa terdakwa telah memperkosa Anak Korban namun ketika itu saksi keempat menyuruh Ibu Korban dan Anak Korban untuk pulang dulu kerumahnya dan nanti setelah acara selesai barulah saksi keempat yang akan datang ke rumah Ibu Korban untuk membicarakan hal yang telah dilakukan oleh terdakwa terhadap Anak Korban.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa Anak Korban merasa trauma dan berdasarkan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No : VER/139/I/2023/Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DENNY MATHIUS, Sp.F.M.Kes** yang hasil pemeriksaannya terhadap **Anak Korban**, yang pada pokoknya menyimpulkan ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul.

Bahwa pihak keluarga Terdakwa sudah menemui ibu Korban untuk berdamai dan sudah ada surat kesepakatan damai dan ibu korban sudah menerima uang damai sebesar Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah dari pihak keluarga korban).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bentuk kesengajaan yang paling relevan dan paling tepat diterapkan sebagai pisau analisa untuk memberikan pertimbangan hukum terhadap perbuatan Terdakwa dalam perkara ini adalah "sengaja sebagai tujuan", di mana akan diberikan penilaian hukum apakah ada kehendak (*willen*), keinginan dan tujuan dari Terdakwa untuk melakukan perbuatan cabul terhadap Anak Korban dan apakah Terdakwa mengetahui (*wetens*) bahwa sebagai akibat perbuatannya akan berdampak

Halaman 40 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kejiwaan Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana tersebut di atas bahwa unsur dengan sengaja dapat dicermati dari peran aktif Terdakwa mendatangi kerumah Anak Korban menanyakan keberadaan ibunya yang kemudian dijawab oleh Anak Korban bahwa ibu dari korban anak sedang kepasar, selanjutnya ketika mendengar hal tersebut Terdakwa kemudian langsung mendekati korban anak dan menarik baju korban anak keatas dan pada saat itu korban anak mengatakan 'MAUKO APA" dan kemudian dijawab oleh terdakwa " AYO LALE-LALE" selanjutnya Terdakwa meremas payudara korban anak namun korban anak menolak dengan mengatakan "TIDAK MAUJA" kemudian Terdakwa langsung menurunkan secara paksa hingga lutut celana yang digunakan oleh korban anak pada saat itu lalu Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dan mendorong alat kelaminnya dengan cara keluar masuk dan setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina Anak Korban dan langsung pergi meninggalkan rumah Anak Korban yang dilakukan Terdakwa di luar dari kehendak Anak Korban telah menunjukkan adanya bentuk kesengajaan Terdakwa melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan perbuatan cabul karena dilakukan diluar kehendak dari Anak Korban yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan psykis pada Anak Korban sebagaimana yang diterangkan oleh AHLI dan Terdakwa tentunya sudah dapat membayangkan akibat dari perbuatannya tersebut dimana Terdakwa memanfaatkan kepolosan Anak Korban yang masih di bawah umur dan menderita disabilitas yang tentunya Anak Korban tidak dapat memperkirakan akan adanya niat jahat dari Terdakwa dan Anak Korban mengikuti kemauan Terdakwa karena merasa takut dimana anak-anak rentan untuk menjadi korban kekerasan seksual karena tingkat ketergantungan mereka yang tinggi sementara kemampuan untuk melindungi diri sendiri terbatas terlebih lagi Anak Korban seorang penyandang disabilitas.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdampak pada kejiwaan Anak Korban dimana anak menjadi trauma sebagaimana **Laporan Sosial Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Gowa** tertanggal 16 Februari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Soraya Nugrahafiga, S.SOs selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial yang diketahui oleh Drs. H. Firdaus, S.Ap.,M.Si. selaku Kepala Dinas Sosial Kabupaten Gowa dengan **Hasil Assesment Kondisi Psikologis Klien** dengan berdasarkan hasil observasi dan wawancara, klien adalah anak disabilitas yang mengalami keterbelakangan kecerdasan emosionalnya, kecerdasar pemikirannya dan kecerdasan sosialnya tidak sesuai dengan usianya (klien berada dibawah usia 11 tahun), disamping itu setelah kejadian pelecehan seksual, korban mengalami kecemasan, takut untuk ke sekolah, takut melihat pintu rumah tempat Pelaku masuk,

Halaman 41 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

susah tidur, mimpi buruk (terbangun dan gelisah) yang akhirnya **klien mengalami trauma**.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Penyandang Disabilitas pada pasal 1 Ayat (8) UU No. 12 tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak dan ketentuan Pasal 24 Ayat (4) menyatakan “ *keterangan saksi dan/atau korban penyandang disabilitas mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan saksi dan/atau korban yang bukan penyandang disabilitas*”.

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap penyangkalan Terdakwa Majelis mempertimbangkan tidak satupun Saksi yang dapat menguatkan dalil sangkalan Terdakwa meskipun pada hari kejadian memang benar Terdakwa ada di rumah saksi Ahmarullah tetapi faktanya Terdakwa sempat meninggalkan rumah saksi keempat untuk membeli rokok yang posisi penjual rokok bersampingan dengan rumah Anak Korban sebagaimana yang diterangkan oleh Terdakwa sendiri dan saksi adhe charge ketiga yang menyuruh Terdakwa untuk membeli rokok, demikian juga dengan keterangan saksi adhe charge keempat yang menerangkan bahwa saksi tidak dapat memastikan keberadaan Terdakwa apakah Terdakwa ada terus di dalam tenda karena posisi Saksi di dalam rumah makan siang bersama keluarga sehingga keterangan Terdakwa dan keterangan saksi adhe charge ketiga mematahkan keterangan saksi adhe charge kesatu yang menerangkan saat kejadian Terdakwa tidak pernah jauh-jauh dari saksi adhe charge kesatu tidaklah berdasar karena faktanya Terdakwa sempat meninggalkan rumah saksi keempat untuk membeli rokok dan keterangan Anak Korban mengenai kekerasan seksual yang dialaminya telah bersesuaian dengan bukti surat berupa Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara No : VER/139/I/2023/Forensik yang dibuat dan ditandatangani oleh **dr. DENNY MATHIUS, Sp.F,M.Kes** yang hasil pemeriksaannya terhadap **Anak Korban**, yang pada pokoknya menyimpulkan **ditemukan robekan baru pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul** dan keterangan Anak Korban juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa baju yang digunakan Terdakwa saat kejadian yang didukung oleh keterangan saksi ac harge maupun saksi adhe charge, dengan demikian penyangkalan Terdakwa patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul*”, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Halaman 42 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam nota pembelaannya melampirkan bukti surat berupa surat keterangan beda identitas, surat keterangan aktif belajar, tanda terima permohonan gelar perkara khusus di Polda Sulsel, Surat permohonan perlindungan hukum dan gelar perkara khusus di Polda Sulsel, Permohonan uji laboratorium forensic, tanda terima barang bukti oleh Polres Gowa, tanda terima surat permohonan perlindungan hukum, permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Screenshoot Foto dan Linimasi email dimana atas bukti surat tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan bahwa screenshoot Linimasi menunjukkan waktu keberadaan saksi Saripuddin di daerah Jennetallasa (rumah saksi Ahmarullah) yaitu pada pk.11.26 -12.09 dan terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa linimasa itu sifatnya estimasi yang akurasi tidak dapat dijamin 100% demikian juga dengan bukti surat lainnya yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada yang dapat dijadikan dasar untuk menguatkan dalil sangkalan Terdakwa sehingga tidak relevant dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terkait lampiran bukti foto penyerahan uang dari pihak keluarga Terdakwa kepada ibu Anak Korban mendukung dalil bahwa memang benar telah terjadi perdamaian antara pihak keluarga Terdakwa dengan pihak korban yang telah dibenarkan oleh ibu Anak Korban dan bersesuaian dengan bukti surat perdamaian yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan Majelis Hakim telah melihat upaya sungguh-sungguh dari Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya demikian pula dengan pihak Penasihat Hukum Terdakwa yang telah sungguh-sungguh berupaya untuk membuktikan dalil sangkalannya dan dengan adanya perbedaan pendapat antara Penuntut Umum dengan Penasihat Hukum Terdakwa tentang terbukti atau tidak terbuktinya tindak pidana yang dipersalahkan kepada Terdakwa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana tersebut diatas sekaligus merupakan tanggapan dan pembahasan yang menyeluruh terhadap adanya perbedaan tersebut, baik Requisitor Penuntut Umum in casu maupun dari pledoi Penasihat Hukum Terdakwa dan oleh karena semua unsur Pasal dalam Dakwaan Tunggal Penuntut umum telah terpenuhi dan dapat dibuktikan sebagaimana yang diuraikan diatas maka pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak terbuktinya seluruh unsur pasal yang didakwakan pada diri Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan Majelis

Halaman 43 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang didakwakan Penuntut Umum dalam **Pasal 82 Jo Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang pantas dijatuhkan pada diri Terdakwa maka sebagaimana putusan Mahkamah Agung Nomor.119K/Kr/1972 Majelis Hakim tidak berwenang menjatuhkan pidana diluar dari pada pidana sebagaimana yang telah ditentukan di dalam pasal 10 KUHP oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana sesuai dengan ketentuan pidana yang termuat di dalam Pasal 82 Jo Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa jika ditinjau dari perspektif perumusan pidana (*Strafsoort*) Pasal 82 Jo Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah kombinasi antara beberapa jenis pidana pokok yaitu dalam bentuk kumulatif yaitu Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara dalam waktu tertentu dan pidana denda sekaligus atau Alternatif yaitu Majelis Hakim menjatuhkan salah satu diantara pidana penjara dalam waktu tertentu atau pidana denda, dengan demikian Majelis Hakim dapat memilih jenis-jenis pidana yang hendak dijatuhkan, sedangkan dari perspektif lama dan besarnya pidana (*Strafmaat*), Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E UURI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UURI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo. UU RI No. 17 tahun 2016 tentang PERPU Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memiliki system perumusan *determinate* sentence yaitu undang-undang telah mengatur batas minimal dan maksimal daripada pidana yang dijatuhkan, oleh karena itu lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan tidak boleh menyimpangi daripada ketentuan yang telah diatur di dalam Undang-Undang

Halaman 44 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sedangkan dalam hal pidana denda itu sendiri, untuk memastikan terlaksananya pidana denda tersebut maka terhadap pidana denda itu sendiri harus dilapis dengan pidana pengganti denda, oleh karena Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak itu sendiri tidak mengatur tentang pidana pengganti denda maka ketentuan mengenai pidana pengganti itu sendiri tetap berlandaskan dengan pasal 30 ayat (3) KUHP sebagai Ketentuan Umum (*Algemeine Beppalingen*) dalam sistem pidanaaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat jenis pidana, lama dan besarnya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana amar di bawah ini tersebut telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi dan proporsional dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna ungu, 1 (satu) lembar baju kaos warna biru, 1 (satu) lembar BH warna pink yang digunakan korban pada saat kejadian yang dikhawatirkan akan menimbulkan trauma jika korban melihat pakaian tersebut dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu tua berkupluk yang telah dipergunakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan** dan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam yang tidak ada korelasinya terhadap kejahatan yang dilakukan Terdakwa maka terhadap barang bukti tersebut yang telah disita dari Terdakwa maka statusnya **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak dan wanita;
- Terdakwa berbeli-belit dipersidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Halaman 45 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga Terdakwa dan pihak keluarga Korban sudah berdamai dan pihak keluarga korban sudah menerima uang tali asih dari pihak keluarga Terdakwa sebesar Rp.40.000.000,00 (empat [uluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan azas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat lainnya agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 82 Jo Pasal 76E UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan PERPU No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **TERDAKWA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan perbuatan cabul ”, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana kaos panjang warna ungu;
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna biru ;
 - 1 (satu) lembar BH warna pink;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna abu-abu tua berkupluk

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah Hp Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam.

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 46 dari 47 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2023/PN Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungguminasa, pada hari SELASA tanggal 19 Desember 2023 oleh **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andi Naimmi Masrura Arifin, S.H.**, dan **Ardiani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **21 Desember 2023** oleh **Ristanti Rahim, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **H. Syahbuddin, S.H.**, dan **Ardiani, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Anita Farhan, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungguminasa, serta dihadiri oleh **Dian Noviyani Rusdy, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Syahbuddin, S.H.

Ristanti Rahim, S.H.M.H.

Ardiani, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Farhan, S.H.